

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI PESANTREN
(STUDI KASUS PONDOK PESANTREN
BUSTANUL ULUM WONGSOREJO)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Amsori Asan

NIM : 201105030023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI PESANTREN
(STUDI KASUS PONSOK PESANTREN
BUSTANUL ULUM WONGSOREJO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Amsori Asan

NIM : 201105030023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI PESANTREN
(STUDI KASUS PONDOK PESANTREN
BUSTANUL ULUM WONGSOREJO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)

Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Amsori Asan

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

NIM: 201105030023

Disetujui Pembimbing



Agung Parnomo, S.E., M.Si.

NIP. 197512162009121002

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI PESANTREN
(STUDI KASUS PONDOK PESANTREN
BUSTANUL ULUM WONGSOREJO)**

SKRIPSI

Telah diuji danditerima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 04 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA.

NIP. 198809232019032003

Sekretaris

Nur Hidayat, S.E., M.M.

NIP. 197905052023211015

Anggota :

1. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. ()
2. Agung Parmono, S.E., M.Si. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.

NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا
يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا
إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Surah Al-Baqarah Ayat 282).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN


Rasa syukur yang teramat besar kepada Allah Azza Wajalla yang telah memberi umur dan kesehatan serta kemampuan untuk menuntaskan tugas akhir ini, dan tak lupa pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan makna kesabaran dan kegigihan kepada umatnya.

Dengan rasa Syukur dan bangga, maka dengan ini saya mempersembahkan skripsi saya teruntuk:

1. Kedua orang tua, Bpk dan Ibu (Amsiyadi dan Supiyati) yang telah ridho membesarkan saya dan selalu menjadi *support system* bagi anak-anaknya. Walaupun tidak pernah merasakan pendidikan yang tinggi tapi bagi saya mereka guru pertama yang mengajarkan saya arti kehidupan. Saya beruntung menjadi anak laki-laki pertama dari beliau. Semoga saya bisa menjadi amal jariyah untuk bapak Ibu.
2. Kakek dan Nenek yang saya banggakan (Supin dan Salwah, Busihati) yang tak pernah bosan untuk memberikan nasehat terhadap cucu pertamanya agar bisa berpendidikan tinggi dan tidak mengikuti jejak beliau yang dari kecil tidak pernah merasakan pendidikan yang dipaksakan berkerja ke ladang untuk kelangsungan hidup. Semoga kakek dan nenek selalu diberikan kesehatan dan panjang umur.
3. Paman dan Bibi yang tersayang (Budi, Iis, Romah, Ridwan) yang selalu memberikan *support system* kepada ponakan pertamanya yang dapat membuka jalan bagi keluarga kami yang perdana bisa sampai ke pendidikan lebih tinggi serta menjadi contoh dan inspirasi kepada adik-adiknya kelak. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan, kesehatan dan umur panjang kepada paman dan bibi.
4. Adik-adik tercinta (Korin dan Hikmah) yang selalu jadi mood booster ketika dirumah semoga kalian menjadi anak yang bermanfaat dan selalu bahagia serta bisa ikut jejak kakak kalian berpendidikan lebih tinggi lagi.

5. Seluruh keluarga pesantren Bustanul Ulum yang ridho dan barokahnya selalu saya harapkan.
6. Sahabat karib saya (Hasan, Ayu, Lala, Sahri) yang saling memberikan *support system* dan selalu membantu dalam kesulitan saya.
7. Teman-teman satu angkatan seperjuangan Akuntansi Syariah 2020 terimakasih untuk tidak pernah berhenti berusaha dan berjuang.
8. Dan kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkhususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Terimakasih yang tak terhingga untuk kalian semua bahkan yang tidak tertulis kedalam lembar ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk progres ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap pujin syukur Peneliti sampaikan kepada Allah SWT atas kenikmatannya berupa nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga Peneliti dapat membuat proposal skripsi ini sampai selesai.

Tentunya kesuksesan Peneliti dalam membuat proposal skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, Peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Uneversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Ibu Aminatus Zahriyah, S.E, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Bapak Agung Parmono, S.E, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Segenap dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Peneliti sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat.

Peneliti menyadari penelitian ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat Peneliti harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Jember, 13 September 2023

Penulis

Amsori Asan

NIM: 201105030023

ABSTRAK

Amsori Asan, Agung Parmono, 2024: Implementasi Akuntansi Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo)

Kata Kunci: *Implementasi, Akuntansi Pesantren*

Paling utama yang diperlukan dalam suatu pondok pesantren yang besar yaitu diperlukannya pengelolaan yang baik dari berbagai aspek yang ada di pondok pesantren tersebut. Salah satu aspek yang paling penting dalam entitas adalah aspek keuangan dan pencatatan pelaporan keuangan yang memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan entitas tersebut. Namun faktanya masih terdapat pesantren di Indonesia yang tidak memperhatikan aspek keuangan dan pencatatan pelaporan keuangannya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo? 2) Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Tidak Dilakukan Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo? 2) Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Tidak Dilakukan Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo?

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis lapangan. Menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data informasi. Informasi yang didapatkan dianalisis dengan metode miles and huberman. Untuk menguji keabsahan informasi yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya, 1) Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo, masih belum tersedia sampai saat ini dikarenakan minimnya pengetahuan serta SDM yang tidak memadai dalam bidang *accounting*. 2) Faktor Penyebab Tidak Dilakukan Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo yaitu dari pihak internal dan eksternal yang mana tidak terlalu memperhatikan dan mementingkan adanya pelaporan keuangan pesantren.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto	iv
Persembahan	vi
Kata Pengantar.....	viii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
Bab II Kajian Pustaka	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	27
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.....	27
2. Akuntansi	41
3. Akuntansi Pesantren.....	42

4. Tujuan dan Ruang Lingkup.....	43
5. Tujuan Penyusunan	43
6. Pedoman Akuntansi Pesantren	44
Bab III Metode Penelitian	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subyek Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisa Data.....	58
F. Keabsahan Data.....	59
G. Tahap-tahap Penelitian.....	60
BAB IV Penyajian Data dan Analisis	62
A. Gambaran Obyek Penelitian	62
1. Sejarah Pendirian Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo	62
2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo	69
B. Penyajian Data dan Analisis.....	70
1. Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo	70
2. Faktor Penyebab Tidak Dilakukan Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo	107
C. Pembahasan Temuan.....	114
1. Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo	114
2. Faktor Penyebab Tidak Dilakukan Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo	120
BAB V Penutup	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124

Daftar Pustaka.....125

Lampiran-lampiran

1. Matriks Penelitian
2. Pernyataan Keaslian Penulisan
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi
8. Surat Keterangan Plagiasi
9. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi
10. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

1.1 Nama-nama Pesantren, Jumlah Santri, dan Tahun Berdiri.....	1
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	22
4.1 Perhitungan Aset Tetap Tanah Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo...	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 Bukti Pencatatan Keuangan Santriwati.....	73
4.2 Proses Pembangunan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Bersama Masyarakat, Simpatisan dan Wali Santri.....	75
4.3 Laporan Posisi Keuangan.....	116
4.4 Laporan Aktivitas	117
4.5 Laporan Arus Kas.....	118



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pencatatan di pondok pesantren Bustanul Ulum untuk saat ini masih dilakukan secara sederhana dan manual. Maksud dari pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan sederhana ialah pencatatan sekedar memuat nama santri, donatur, dan jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan. Dana yang diperoleh dari santri maupun sumbangan yang dari berbagai sumber maka dari itu pondok pesantren harus mengelola dana yang didapat tersebut. Oleh sebab itu, dalam rangka menunjang visi dan misi serta keberlangsungan pondok pesantren Bustanul Ulum kedepannya yang lebih baik, pencatatan pelaporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pesantren sangat penting dilakukan.

Pada tahun 2023 terdapat 3 pondok pesantren yang berada di desa wongsorejo yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1

Nama-nama Pesantren, Jumlah Santri, dan Tahun Berdiri

No	Nama Pesantren	Jumlah Santri	Tahun Berdiri
1.	Al-Falah	55	2001
2.	Al-Mawardi	35	2021
3.	Bustanul Ulum	101	1968

Sumber: Data Hasil Observasi

Pondok pesantren Al-falah telah berdiri sejak Tahun 1998 dengan jumlah santri 55.² Pondok pesantren Al-Mawardi berdiri sejak Tahun 2021 dengan jumlah santri 35.³ Pondok Pesantren Bustanul Ulum telah berdiri sejak Tahun 1968 dengan jumlah santri 101.⁴ Berdasarkan informasi tersebut bisa dinyatakan bahwa pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo pondok pesantren terbesar dan tertua di Desa Wongsorejo.

Berdasarkan beberapa riset yang sudah dilakukan pada pesantren di Indonesia yang tidak memperhatikan aspek keuangan dan pencatatan pelaporan keuangannya. Pada tahun 2019 Lukas melakukan sebuah riset yang menyatakan bawasanya pondok pesantren al matuq dalam menerapkan pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan dibantu dengan sistem aplikasi kuntansi Zahir Accounting dan Asistan akan tetapi pondok pesantrens tersebut belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren.⁵ Dalam hasil penelitiannya tahun 2021 dewi kirowati, dan kawan-kawan telah menyatakan di pondok pesantren Al-Mujjadadiyah kota madiun tidak dilakukannya pencatatan aset yang dimiliki dalam pelaporan keuangan.⁶

² Ishaq, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi 07 Oktober 2023.

³ Erpan, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi 12 Oktober 2023.

⁴ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi 05 September 2023.

⁵ Lukas Pamungkas Suherman, "Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren," Jati 2, no. 2 (Oktober 2019): 65-70.

⁶ Dewi Kirowati, RB. Iwan Noor Suhasto, Shinta Noor Anggraeny, "Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyah Kota Madiun." Riset Terapan Akuntansi, 5 No. 2 2021

184 pondok pesantren pada Tahun 2018 sudah terdaftar secara resmi oleh kementerian agama. Proses pendaftaran pondok pesantren tersebut dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Pendaftaran secara resmi perlu dilakukan agar pondok pesantren dapat meningkatkan kualitas baik pendidikan ataupun keuangannya. Selain itu juga, aset tetap yang banyak dimiliki oleh pondok pesantren yang berupa tanah dari wakaf sangat diperlukan adanya pelaporan yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya mitra Kementerian Agama bersama Bank Indonesia dalam program pengembangan pesantren. Program yang dilaksanakan oleh pondok pesantren salah satunya yaitu meningkatkan tata kelola yang elok melalui tersedianya laporan keuangan yang terstandar dan diterima berbagai pihak.⁷

Pondok pesantren hal tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah entitas. Sebagaimana entitas, pasti mempunyai visi, misi dan tujuan yang akan digapai. Dalam menggapai visi dan misi sebuah entitas dibutuhkan usaha untuk menggapai tujuan tersebut. Paling utama yang diperlukan dalam suatu pondok pesantren yang besar yaitu diperlukannya pengelolaan yang baik dari berbagai aspek yang ada di pondok pesantren tersebut.⁸

Salah satu aspek yang paling penting dalam entitas adalah aspek keuangan

⁷ Atika Lusi Tania, "Urgensi Pedoman Akuntansi Pesantren dalam Pelaporan Keuangan," Hukum dan Ekonomi Syariah 08, no. 2 (September 2020).

⁸ Lukas Pamungkas Suherman, "Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren," Jati 2, no. 2 (Oktober 2019): 65-70.

dan pencatatan pelaporan keuangan yang memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan entitas tersebut. Dinyatakan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren laporan keuangan yang komplit dari yayasan pondok pesantren terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.⁹

Suatu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia atau bisa disebut dengan pondok pesantren. Sejarahnya lembaga ini telah berkembang pada zaman Walisongo di tanah Jawa, kisaran abad ke-15. Dalam inovasi-inovasi yang telah dilakukannya dapat menciptakan sebuah lembaga sosial dalam kemasyarakatan untuk perkembangan pesantren selain pesantren sebagai lembaga keagamaan dan pendidikan. Pesantren adalah suatu pengaruh yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan banyak memberikan kontribusi dalam berbagai macam aktivitas yang telah dilakukannya yang mana pesantren bisa terbilang organisasi lokal.¹⁰

Berdasarkan fenomena diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Akuntansi Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo)”**. Peneliti menganggap judul tersebut sangatlah perlu diangkat, karena untuk menganalisis bagaimana implementasi akuntansi pesantren. Peneliti juga ingin

⁹ Dewi Kirowati, RB. Iwan Noor Suhasto, Shinta Noor Anggraeny, "Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyah Kota Madiun," Riset Terapan Akuntansi 5, No. 2 (2021): 109.

¹⁰ Mohammad Romli, "Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia," Ekomadania 2, no. 1 (Juli 2018) 35.

mengetahui bagaimana implementasi akuntansi pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo.

B. Fokus Penelitian

Isi dari fokus penelitian terhadap penelitian kualitatif berisi daftar semua isu fokus masalah yang jawabannya dapat ditemukan melewati proses penelitian. Jadi dalam penelitian hal apa pun, fokus penelitian harus ringkas, jelas, dan dirumuskan secara konkrit, dan dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Fokus penelitian dalam penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan keuangan pada laporan keuangan pondok pesantren bustanul ulum wongsorejo?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab tidak dilakukan pencatatan keuangan pada laporan keuangan pondok pesantren bustanul ulum wongsorejo?

C. Tujuan Penelitian

Setiap masing-masing peneliti mempunyai tujuan dalam melakukan penelitian yang mana agar mendapatkan gambaran ataupun arah yang ingin dituju dalam penelitiannya. Tujuan penelitian harus tertuju pada pertanyaan yang diajukan sebelumnya.

Adapun sasarannya isi penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencatatan keuangan pada laporan keuangan pondok pesantren bustanul ulum wongsorejo.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak dilakukan pencatatan keuangan pada laporan keuangan pondok pesantren bustanul ulum wongsorejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian tersebut bisa dibuat referensi untuk sang pembaca agar menambah wawasan khususnya mengenai Implementasi Akuntansi Pesantren. Bagi peneliti baru, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi, baik yang saling melengkapi maupun lebih lanjut, untuk kemungkinan penelitian pada topik terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai menambah wawasan dan keilmuan dalam penelitian yang nantinya dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi instansi

Dalam hasil penelitian tersebut diharapkan bisa menjadi bahan literatur dalam pengimplementasian akuntansi pesantren dalam pengelolaan keuangan pesantren kedepannya.

c. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Secara akademik penelitian tersebut juga sebagai referensi dalam mengembangkan keilmuan dikhususkan pada Program Studi

Akuntansi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu menambah keilmuan masyarakat dan menjadi bahan literatur melakukan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Akuntansi Pesantren

Akuntansi pondok pesantren yang secara umum bisa dikenal dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pesantren yaitu agar mendapatkan hasil data keuangan dengan cara mempertimbangkan karakteristik serta sifat pondok pesantren tersebut yang dinyatakan dalam IAI dengan BI pada Tahun 2018.¹¹ Upaya pemberdayaan perekonomian di pondok pesantren agar pondok pesantren dapat menyusun laporan keuangan secara benar merupakan tujuan dari adanya disusunnya pedoman akuntansi pesantren. Bagi pondok pesantren yang masih belum terikat dalam menyusun laporan keuangan maka dari itu dilakukannya arahan dalam penyusunan pedoman akuntansi pesantren secara benar yang dapat diterapkan pada Yayasan pondok pesantren. yayasan pondok pesantren yang memiliki bada usaha yang mempunyai regulasi sendiri seperti perseroan terbatas

¹¹ Muhamad Rozaidin, Hendri Hermawan Adinugraha, "Penerapan Akuntansi Pondok Pesantren (Studi pada Koperasi Pondok Pesantren Al Hasyimi Kabupaten Pekalongan)," *Ekonomika SYARIAH: Journal of Economic Studies* 4, no. 2 (2020): 141.

maka dari itu tidak boleh diterapkannya pedoman akuntansi pesantren.¹²

2. Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo

Pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo terletak di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Wongsorejo, Desa Wongsorejo.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang diawali dari bab pendahuluan hingga di akhiri bab penutup. Dalam penelitian ini sistematika pembahasan terdiri dari:

BAB I Pendahuluan terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yaitu, judul, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu, penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yaitu, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

¹² M. Anwar Bashori, Pedoman Akuntansi Pesantren (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah 2018), hal 1-2.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu, gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu, simpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Atieq Amjadallah A, Khanifah, Gus Khanifah Nuranisya, 2023, “Jurnal Implementasi Akuntansi Pesantren Sebagai Bentuk Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren”¹³**

Penelitian yang telah dilakukan yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun analisis yang digunakan ialah penyusunan laporan keuangan serta penerapan pedoman pondok pesantren dan seberapa terbukanya dalam pertanggungjawabkan pelaporan keuangan pada pondok pesantren Assalafy Al Asror. Untuk penelitian tersebut yaitu memakai 3 teknik untuk mengumpulkan data melalui observasi, obeservasi yang dilakukan secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang akan diteliti nantinya melakukan pra-survey. Partisipasi pasiv yang dilakukan dalam teknik pengamatan tersebut yang mana tidak ada ikut campur yang terjadi dilapangan nantinya. Adapun dalam wawancara yang nantinya dilakukan sang peneliti yaitu menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ialah sang peneliti telah menyediakan pertanyaan yang akan disampaikan nantinya kepada narasumber. Namun apabila ada jawaban

¹³ Atieq Amjadallah A, Khanifah, Gus Hanifah Nuranisya, “Implementasi Akuntansi Pesantren Sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren,” *Rekognisi Ekonomi Islam* 2, no. 1 (15 Februari 2023): 13-27.

yang diluar dari pertanyaan sang peneliti persiapan diawal maka akan dilakukan teknik wawancara tidak terstruktur masih terbilang selaras kedalam pokok permasalahan yang telah ada.

Adapun indikator dalam laporan keuangan pesantren Assalafy Al Asror yaitu yang pertama dalam pelaporan posisi keuangan dapat dilihat bahwa dari aset bersih bersifat tidak kontinyu dikarenakan masih tidak mengerjakan laporan posisi keuangan yang setara dengan pedoman akuntansi pesantren yang telah memuat informasi keseimbangan antara aset sama kewajiban dan aset neto. Kedua masih tidak menyediakan laporan aktivitas yang bertujuan dalam pedoman akuntansi pesantren yang sudah tercatat yang mana menerangkan perihal perubahan dari aset neto dari awal dan akhir tahun dengan menghitung penghasilan dan beban dalam tanda kutip informasi yang disampaikan bersifat penilaian kinerja keuangannya. Ketiga ialah dalam pedoman akuntansi pesantren laporan arus kas telah mencantumkan perihal perhitungan beberapa arus kas penerimaan dan arus kas yang dikeluarkan dari bermacam aktivitas, namun di pondok pesantren Assalafy Al Asror dalam laporan arus kasnya hanya dilakukan keterangan tentang kas yang masuk dan keluar. Ke-empat catatan atas laporan keuangan yang berisikan mengenai profil pondok pesantren dalam melakukan kebijakan akuntansi yang dilakukan, penjelasan perihal pos laporan keuangan hingga informasi penting yang lain yang tidak tertera dalam ketiga laporan sebelumnya, kepada

pesantren assalafy al asror tidak dilakukan pencatatan apapun atas pelaporan keuangannya.

2. Sri Adella Fitri, Suci Putri Nabila, Dkk, 2023, “Jurnal Analisis Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kepahyang Kabupaten Ogan Komering Ilir”¹⁴

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif. Dalam pengakuan penerimaan dana pondok pesantren Tarbiyah Islamiyah masih tidak sesuai dengan ISAK 35. Namun dalam penerimaan dana tersebut didapat dari hasil dana Badan Operasional Sekolah (BOS), dana komite serta dana dari masyarakat yang sudah dianggap dalam penerimaan dan penambahan dana hingga untuk selanjutnya dalam penerimaan dana dilakukan pencatatan laporan pertanggung jawaban yang dibuat pertahun. Didalam pencatatan pesantren Tarbiyah Islamiyah ialah membuat perencanaan anggaran belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan dikerjakan oleh bendahara pondok pesantren untuk laporan pertanggung jawaban dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Di sini untuk penyajian pondok pesantren Tarbiyah Islamiyah tidak lengkap dan tidak menyajikan 4 komponen Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang melainkan kelengkapan laporan keuangan sesuai sama ISAK 35.

¹⁴ Sri Adella Fitri, Suci Putri Nabila, dkk, “Pentingnya Penerapan Akuntansi Ponpes Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pariangan,” JAMMI 3, no. 2 (Maret 2023).

Dalam penelitian tersebut ditemukan sebuah kenyataan bahwa pondok pesantren tersebut masih tidak sesuai dengan ISAK 35 karena ditemukan tidak adanya penerapan akuntansi pesantren yang terkendala tidak adanya 4 komponen laporan keuangan yang sama dengan ISAK 35. Bisa disimpulkan bahwa pengetahuan akuntansi dalam pengelolaan keuangan pesantren harusnya lebih diperkenalkan lagi untuk mengetahui bagaimana tata cara pengelolaan keuangan pesantren secara tepat yang sesuai dengan SAK yang telah diresmikan di Indonesia.

3. **Kgs. M. nurkholis, r. m. rum hendarmin, 2022, Kgs. M. Nurkholis, R. M. rum Hendarmin, 2022, “Jurnal Analisis Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kepahyang Kabupaten Ogan Komering Ilir”¹⁵**

Penelitian yang dikerjakan di pesantren Nurul Hidayah Kepahyang tujuannya agar mengetahui apakah telah mengimplementasikan catatan dan pelaporan keuangannya sesuai dengan pedoman Akuntansi. Metode kualitatif ialah yang dijadikan dalam penelitian tersebut. Analisis yang dihasilkan yang sudah dilakukan di pondok pesantren Nurul Hidayah telah menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren meskipun dalam hal tersebut masih dibantu sama pihak luar dalam teknisnya.

¹⁵ Kgs. M. Nurkholis, R. M. rum Hendarmin, “Analisis Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kepahyang Kabupaten Ogan Komering Ilir, “Ecoment Global; Kajian Bisnis dan Manajemen 7, no. 2 (Februari 2022).

Penelitian tersebut mempunyai kesamaan yang dilakukan sama peneliti yaitu memakai metode kualitatif. Namun juga terdapat perbedaan dalam penelitian ini sama penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu terletak pada hasil dari analisis bahwa pesantren Nurul Hidayah Kepahyang telah melakukan penerapan pedoman akuntansi pesantren walaupun dalam teknik pembuatannya masih dibantu oleh pihak eksternal, sedangkan peneliti dalam hasil analisisnya bahwa pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo pembuatan laporan keuangannya masih terbilang manual dan sederhana.

4. Risqika Yunafiroh, Novi Tri Oktavia, Antri Arta, 2022, “Jurnal Implementasi Akuntansi Pada Pondok Pesantren Yayasan Agung Nur Muhammad”¹⁶

Dalam penelitian tersebut tujuannya ialah meriset sejauh mana mengimplementasikan akuntansi yang berlaku pada pondok pesantren Yayasan Agung Nur Muhammad dengan standar akuntansi yang berlaku. Adapun Penelitian ini memakai kualitatif sebagai metode. Namun hasil dari penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa akuntansi yang terletak pada pondok pesantren Yayasan Agung Nur Muhammad telah menerapkan akuntansi walaupun masih belum sempurna seutuhnya.

¹⁶ Risqika Yunafiroh, Novi Tri Oktavia, Antri Arta, “Implementasi Akuntansi Pada Pondok Pesantren Yayasan Agung Nur Muhammad, “Profita: Akuntansi dan Manajemen 1, no. 2 (15 Desember 2022).

Dapat ditemukan persamaan didalam penelitian ini sama penelitian yang dikerjakan oleh peneliti yaitu memakai metode penelitian kualitatif. Namun juga terdapat perbedaan didalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada obyek tempat yang dilakukan yaitu di pondok pesantren Yayasan Agung Nur Muhammad, sedangkan obyek peneliti yang dilaksanakan pada pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo.

5. Yaldi Fahreza, 2022, “Analisis Penerapan Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Al-Hikmah Pulau (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hikmah Pulau) Skripsi”¹⁷

Dalam tujuannya penelitian yang dikerjakan sama pondok pesantren Al-Hikmah Pulau Bangkinang kepada laporan keuangan dalam periode bulan Desember Tahun 2019 serta juga mengetahui dan menelaah penyajian penyusunan laporan keuangan itu apakah telah sesuai sama standar pedoman akuntansi pondok pesantren. Jenis penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari analisis menyatakan bahwa pondok pesantren Al-Hikmah Pulau Bangkinang tidak semuanya sesuai dengan standar pedoman akuntansi pesantren. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap sehingga masih belum

¹⁷ Yaldi Fahreza, “Analisis Penerapan Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Al-Hikmah Pulau (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hikah Pulau)” (Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2022).

sepenuhnya sesuai sama prinsip-prinsip standar yang berlaku umum didalam akuntansi syariah.

Juga terdapat persamaan penelitian ini sama penelitian yang dikerjakan dengan peneliti bahwa memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Ditemukan juga perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada tujuan peneliti dimana tujuannya adalah untuk mengetahui kesamaan dalam pelaporan keuangan yang ada di pesantren al-hikmah apakah sudah sesuai dengan pedoman akuntansi pondok pesantren, sedangkan peneliti tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui bagaimana pencatatan keuangan pada laporan keuangan pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo serta apa yang menjadi faktor penyebab tidak dilakukan pencatatan keuangan pada laporan keuangannya.

6. Irzalifah Darmi, 2021, “Analisis Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren Pada Pelaporan Keuangan Di Pondok Pesantren Khalid Bin Walid, Rokan Hulu, Riau Skripsi”¹⁸

Dikemukakan bahwa dalam tujuan penelitian tersebut ialah agar mengetahui pemahaman pengurus dalam bagaimana penerapan penyusunan laporan keuangan serta pengukuran, dan pelaporan keuangan yang terdapat dalam pedoman akuntansi pesantren, serta akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada pondok

¹⁸ Irzalifah Darmi, “Analisis Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren Pada Pelaporan keuangan di Pondok Pesantren Khalid Bin Walid, Rokan Hulu, Riau” (Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2021).

pesantren Khalid Bin Walid Rokan Hulu, Riau. Metode kualitatif yang digunakan dalam melakukan penelitian. Adapun hasil yang didapati yang dilakukan pihak peneliti yaitu ditunjukkan sebagaimana laporan keuangan pondok pesantren Khalid Bin Walid masih tidak sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Maka dari itu dari pihak pengurus pesantren Khalid Bin Walid yang sebagai bendahara telah mengerti mengenai pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren, namun nyatanya masih belum bisa menyusun laporan keuangan yang sesuai standar dikarenakan tidak mempunyai panduan.

Ditemukan sebuah persamaan penelitian bersama penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal tersebut terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada obyek tempat yang dilakukan di pondok pesantren Khalid Bin Walid Rokan Hulu Riau, sedangkan obyek tempat peneliti terletak pada pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo.

7. Muhammad Lubis Albahiri, 2020, “Studi Penerapan Akuntansi Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Nurul Islam Jember) Skripsi”¹⁹

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana *planning* keuangan pada Pesantren Nurul Islam dan pengimplementasian *accounting* Pesantren Nurul Islam. Metodologi yang dipakai ialah kualitatif deskriptif. Hasil analisis mengungkapkan bahwasanya Pondok Pesantren Nurul Islam masih tidak melakukan penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren. Pencatatan yang dikerjakan yaitu dengan cara sederhana dan manual yaitu penerimaan dan pengeluaran kas hasil rekap dari bendahara setiap masing-masing lembaga yang mencantumkan pencatatan bulan sebelumnya yang direkap oleh bendahara pusat.

Namun adanya persamaan dalam riset ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis data yang dipakai adalah *analysis* data model miles dan huberman. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu teknik wawancara yang digunakan adalah secara langsung dari percakapan informal hingga formal, sedangkan peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu membuat pertanyaan yang secara terstruktur.

¹⁹ Muhammad Lubis Albahiri, “Studi Penerapan Akuntansi Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren nurul Islam Jember)” (Skripsi, IAIN JEMBER, 2020).

8. Puspaning Rahmani Rahmat, 2019, “Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Pada Pesantren Tahfidz Al Quran Al-Hasanah Bondowoso Skripsi”²⁰

Untuk mengetahui apakah pondok pesantren Tahfidz Al Quran Al-Hasanah Bondowoso telah menerapkan penyusunan laporan keuangan pesantren atau belum. Riset tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis data yang digunakan yaitu model dari Miles dan Huberman dalam metode analisis.

Berdasarkan data serta diskusi diatas, bisa disimpulkan bahwa: Implementasi penyusunan laporan keuangan pondok pesantren pada pesantren tahfidz al quran al-hasanah bondowoso telah melakukan pencatatan keuangan pesantren walaupun masih secara manual dan sederhana yang hanya mencatat transaksi berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam hal itu juga terdapat terbatasnya ilmu *accounting* yang dimiliki sumber daya manusia dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang menjadi hambatan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang dikerjakan oleh peneliti yaitu hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi pesantren dan menggunakan pendekatan

²⁰ Puspaning Rahmani Rahmat, “Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Pada Pesantren Tahfidz Al Quran Al-Hasanah Bondowoso” (Skripsi, Uneversitas Jember, 2019).

kualitatif serta metode yang dilakukan yaitu menggunakan analisis data model miles dan huberman. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik pengumpulan data dalam wawancara menggunakan teknik wawancara tak terstruktur, sedangkan peneliti menggunakan pengumpulan data dengan teknik wawancara yang terstruktur.

9. Robby Basyir, 2019, “Implementasi Akuntansi Pesantren Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Falah Kota Batu) Skripsi”²¹

Dalam penelitian tersebut bertujuan demi memahami dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan pandangan pedoman *accounting* pesantren serta mengetahui bagaimana dalam ketepatan penyaluran sumber daya yang telah dikelola oleh pihak pesantren Daarul Falah Kota Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pondok pesantren Daarul Falah Kota Batu masih belum menerapkan pedoman akuntansi pesantren dalam pelaporan keuangannya. Pelaporan keuangannya hanya berbentuk laporan pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya.

Ditemukan persamaan riset ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

²¹ Robby Basyir, “implementasi Akuntansi Pesantren Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Batu)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Juga ditemukan perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada tujuan penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan sudut pandang pedoman akuntansi pesantren dan untuk mengetahui bagaimana dalam kebenaran penyaluran sumber daya yang sudah dikelola oleh pihak pondok pesantren Daarul Falah Kota Batu, sedangkan peneliti bagaimana pencatatan keuangan pada laporan keuangan pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo dan apa yang menjadi faktor penyebab tidak dilakukan pencatatan keuangan pada laporan keuangan pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo.

10. Teti Nia Lulita, 2019, “Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Putri Al-Lathifiyyah 1 Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Skripsi”²²

Tujuan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui implementasi akuntansi pesantren. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Ditemukan sebuah hasil dalam penelitian yang memperlihatkan bahwa pondok pesantren Putri Al-Lathifiyyah 1 Bahrul Ulum Tambakberas Jombang tidak menerapkan standar pedoman akuntansi pesantren dalam pelaporan keuangannya

²²Teti Nia Lulita, “Implementasi Akuntansi Pesantren Pada pondok Pesantren Putri Al-Lathifiyyah 1 Bahrul Ulum Tambakberas Jombang” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

hanya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas disetiap bulannya.

Didapatkan sebuah persamaan dalam penelitian ini sama penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada obyek tempat yang dilakukan yaitu pada pondok pesantren Putri Al-Lathifiyyah 1 Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, sedangkan obyek peneliti pada pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Atiq Amjadallah A, Gus Hanifah Nuransya.	2023	Implementasi Akuntansi Pesantren Sebagai Bentuk Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren.	Dalam menyusun laporan keuangan pondok pesantren Assalafy Al Asror hanya melaporakan penerimaan dan pengeluaran kas. Pada penyajian pelaporan keuangannya masih belum sesuai PAP yang kemudian peneliti memberikan rekomendasi untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas yang masih belum tercapai dikarenakan masih adanya beberapa kendala dalam penerapan akuntansi pesantren sesuai

				dengan PAP.
2.	Sri Adella Fitri, Suci Fitri Nabila, dkk.	2023	Pentingnya Penerapan Akuntansi Ponpes Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pariangan.	Laporan keuangan pada pesantren Tarbiyah Islamiyah Pariangan masih berupa pertanggungjawaban yang mana dalam pencatatan keuangannya masih belum menerapkan akuntansi didalamnya.
3.	Kgs. M. Nurkholis, R. M. Rum Hendarmin.	2022	Analisis Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kepahyang Kabupaten Ogan Komerling Ilir.	Pesantren Nurul Hidayah dalam pelaporan keuangannya sudah menerapkan PAP namun didalam teknisnya masih dibantu dari pihak eksternal. Tetapi didalam kegiatan operasional hingga proses penyusunan pelaporan keuangannya pesantren tersebut belum menggunakan Bank Syariah mengingat pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis islam.
4.	Risqika Yunafiroh, Novi Tri Oktavia, Antri Arta.	2022	Implementasi Akuntansi Pada Pondok Pesantren Yayasan Agung Nur Muhammad.	Pada laporan keuangan pesantren Agung Nur Muhammad sudah menerapkan akuntansi namun tetapi masih belum sempurna seutuhnya. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan penyempurnaan akuntansi agar sesuai

				dengan standar yang berlaku dengan melakukan pembelajaran dan membenah pencatatan yang telah diterapkan pada pesantren tersebut.
5.	Yaldi Fahreza	2022	Analisis Penerapan Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Al-Hikmah Pulau (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hikmah Pulau).	Pesantren Al-Hikmah didalam pelaporan keuangan pesantren masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar PAP. Hal tersebut dapat dilihat dari penyajian laporan keuangannya yang belum lengkap serta masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip standar yang berlaku umum didalam akuntansi syariah.
6.	Irzalifah Darmi	2021	Analisis Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren Pada Pelaporan Keuangan Di Pondok Pesantren Khalid Bin Walid, Rokan Hulu, Riau.	laporan keuangan pondok pesantren Khalid Bin Walid belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Pengurus pondok pesantren Khalid Bin Walid (Bendahara) sudah memahami tentang pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren, tetapi belum bisa menyusun laporan keuangan yang sesuai standar karena tidak memiliki

				<p>panduan/acuan. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dipercayakan dengan semestinya dan melaporkan laporan keuangan tepat waktu adalah bukti akuntabilitas yang dilakukan oleh bendahara. Transparansi laporan keuangan Khalid Bin Walid hanya sebatas kepada pihak internal saja, jika pihak eksternal memiliki kepentingan maka akan diberikan sesuai yang dibutuhkan.</p>
7.	Muhammad Lubis Albahiri	2020	Studi Penerapan Akuntansi Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Nurul Islam Jember).	Pesantren Nurul Islam belum menerapkan PAP. Pencatatan yang dilakukan hanyalah sebatas penerimaan dan pengeluaran kas yang secara sederhana.
8.	Puspaning Rahmani Rahmat	2019	Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Pada Pesantren Tahfidz Al Quran Al-Hasanah Bondowoso.	Dalam laporan keuangan pesantren Tahfidz AL Quran Al-Hasanah masih tidak sesuai dengan PAP yang ditetapkan di BI dan IAI. Maka dari itu dalam pencatatannya masih tergolong sederhana dan manual hanya berupa penerimaan dan pengeluaran kas.

				Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM dalam memahami ilmu akuntansi yang menjadi hambatan dialami pesantren, sehingga pelaporan keuangan berdasarkan PAP belum dilakukan.
9.	Robby Basyir	2019	Implementasi Akuntansi Pesantren Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Falah Kota Batu).	Pesantren Darul Falah dalam laporan keuangan pesantren masih belum menerapkan sesuai dengan PAP dan laporan keuangannya hanya berupa pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya. Maka dari itu pesantren tersebut masih belum melakukan kebijakan akuntansi yang relevan lalu mengelompokkan aset neto berdasarkan pembatasan aset neto.
10.	Teti Nia Lulita	2019	Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Putri Al-Lathifiyyah 1 Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.	Didalam laporan keuangan pesantren Putri Al-Lathifiyyah 1 Bahrul Ulum masih belum menerapkan sesuai dengan standar PAP. Namun dalam laporan keuangannya hanya berupa penerimaan serta pengeluaran kas setiap bulannya. Pesantren tersebut belum menghitung akumulasi depresiasi aset yang dimiliki dan juga masih belum melakukan kebijakan

				akuntansi yang relevan serta belum mengelompokkan aset neto berdasarkan pembatasan aset neto.
--	--	--	--	---

Sumber: Penelitian Terdahulu diolah 2023

Berdasarkan tabel 2.1 di atas menunjukkan dari hasil penelitian terdahulu bahwasanya, masih terdapat pondok pesantren yang belum melakukan penerapan akuntansi pesantren sesuai dengan standar keuangan yang berlaku yaitu Pedoman Akuntansi pesantren. Pesantren melakukan pencatatan laporan keuangannya hanya sekedar penerimaan dan pengeluaran kas. Hal ini dapat diketahui karena pengetahuan SDM pesantren yang kurang dan tidak sesuai dengan bidangnya.

B. Kajian Teori

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren²³

- a. Ketentuan Umum

- 1) Pasal 1

- a. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh

²³ Perpres RI, UU No. 82 tahun 2021.

ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.
- c. Dana Abadi Pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.
- d. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

g. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

2) Pasal 2

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 3

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi:

a. Fungsi pendidikan.

b. Fungsi dakwah.

c. Fungsi pemberdayaan masyarakat.

b. Sumber Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

1) Bagian Kesatu Umum

a. Pasal 4

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

1. Masyarakat.

2. Pemerintah Pusat.

3. Pemerintah Daerah.

4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

5. Dana Abadi Pesantren.

b. Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:

1. Uang
2. Barang
3. Jasa

2) Bagian Kedua Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren Yang Bersumber Dari Masyarakat.

a. Pasal 6

1. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan Pesantren.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.
3. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.

4. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a) Identitas pemberi.
- b) Jumlah.
- c) Peruntukannya.

5. Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pesantren.

b. Pasal 7

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat digunakan untuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

3) Bagian Ketiga Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang Bersumber dari Pemerintah Pusat.

a. Pasal 8

1. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan

kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

3. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran fungsi

pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

4. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (21) merupakan bagian dari alokasi anggaran fungsi agama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian.
5. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21) merupakan bagian dari alokasi anggaran di luar fungsi pendidikan dan fungsi agama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada kementerian/lembaga.

4) Bagian Keempat Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang Bersumber dari Pemerintah Daerah.

a. Pasal 9

1. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui

mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

3. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

- 5) Bagian Kelima Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang Berasal dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.

- a. Paragraf 1 Umum Pasal 10

1. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berupa:

- a) Hibah dalam negeri.
- b) Hibah luar negeri.
- c) Badan usaha.
- d) Pembiayaan internal.
- e) Dana tanggung jawab sosial perusahaan.
- f) Dana perwalian.

2. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.

3. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a) Identitas pemberi.
- b) Jumlah.
- c) Peruntukannya.

b. Paragraf 2 Hibah Dalam Negeri Pasal 11

1. Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren berupa Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bersumber dari:

- a) Perseorangan
- b) Badan hukum
- c) Lembaga nonpemerintah di dalam negeri

2. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Hibah.

3. Perjanjian Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:

- a) Identitas pemberi hibah
- b) Identitas penerima hibah yang mewakili pesantren
- c) Maksud dan tujuan hibah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d) Jenis dan jumlah uang, barang, dan/atau jasa yang merupakan objek hibah

4. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian Hibah.

c. Paragraf 3 Hibah Luar Negeri

1. Pasal 12

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bersumber dari:

- a) Lembaga pemerintah negara asing
- b) Lembaga nonpemerintah negara asing
- c) Warga negara asing

2. Pasal 13

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri yang bersumber dari lembaga pemerintah negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang diberikan melalui Pemerintah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 14

- a) Hibah luar negeri yang bersumber dari lembaga nonpemerintah negara asing dan warga negara asing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c dapat diberikan secara langsung kepada Pesantren.

b) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Hibah.

c) Perjanjian Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:

1. Identitas pemberi hibah
2. Identitas penerima hibah yang mewakili pesantren
3. Maksud dan tujuan hibah

4. Jenis dan jumlah uang, barang, dan/atau jasa yang merupakan objek hibah

d) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian Hibah.

4. Pasal 15

a) Dalam hal Pesantren menerima langsung Hibah luar negeri dari lembaga nonpemerintah negara asing atau warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengelola Pesantren wajib menyampaikan laporan sumber dana dan

pemanfaatan dana Hibah untuk penyelenggaraan Pesantren kepada Menteri.

b) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

5. Pasal 16

Hibah luar negeri kepada Pesantren dilarang digunakan untuk tujuan di luar penyelenggaraan Pesantren.

d. Paragraf 4 Badan Usaha Pasal 17

1. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berasal dari:

a) Badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Pesantren.

b) badan usaha yang bekerja sama dengan Pesantren.

2. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

e. Paragraf 5 Pembiayaan Internal Pasal 18

1. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berasal dari:

a) Pendiri pesantren

- b) Pemilik pesantren
- c) Yayasan pendiri pesantren
- d) Pendidik atau tenaga kependidikan di pesantren
- e) Pengelola pesantren
- f) Santri
- g) Alumni

2. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

f. Paragraf 6 Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. Pasal 19

a) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e berasal dari:

- 1) Kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pemberian sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 20

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan untuk fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

3. Pasal 21

Pengelola Pesantren wajib menyampaikan laporan sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada Menteri.

g. Paragraf 7 Dana Perwakilan Pasal 22

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dana Abadi Pesantren

1) Pasal 23

a. Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana

abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dana Abadi Pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan Pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.
- c. Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan.
- d. Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren' sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren.

2) Pasal 24

Mekanisme pemanfaatan dana abadi pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pemantauan Dan Evaluasi

1) Pasal 25

- a. Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sumber dan pemanfaatan pendanaan penyelenggaraan Pesantren.
- b. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri secara berkala atau

sewaktu-waktu melakukan koordinasi dengan kementerian/
lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

2) Pasal 26

Ketentuan mengenai mekanisme, pemanfaatan, pemantarran,
dan evaluasi pendanaan penyelenggaraan Pesantren diatur
dengan Peraturan Menteri.

2. Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan,
penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi
keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan
information keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk
mengambil suatu keputusan. Akuntansi adalah *information* yang

terbangun dari sistem yang memberikan data laporan kepada berbagai
kelompok yang terlibat dalam bisnis dan dalam kesatuan ekonomi.²⁴

Accountability yaitu suatu liabilitas untuk menerangkan kepada orang
lain yang memiliki hak kewenangan memberikan penilaian. Namun
accountability harus diikuti dengan pemberian kapasitas melaksanakan
keputusan dan wewenang.²⁵

²⁴ Nur Ika Mauliyah, Endah Masrunik, Dasar Akuntansi Suatu Pengantar (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, Anggota IKAPI 2019), hal-1.

²⁵ Munir Is'adi, Ahmad Roziq, Siti Maria Wardayati, "Empowerment and Accountability Report of Jami' Mosque Al Baitul Amien Jember Foundation," Public Policy and Administration Research 7, no. 11 (2017): 48.

3. Akuntansi Pesantren

Pondok pesantren terbilang suatu organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba sebagian besar memperoleh modal sendiri ataupun memodali modal yang didapat dari sumbangan secara pribadi maupun secara kelompok masyarakat dengan tidak memfokuskan mendapatkan keuntungan. Untuk penyusunan laporan keuangannya sangat dibutuhkan pengawasan khusus dalam *value* kemampuan suatu organisasi untuk memberikan *service* dan bagaimana suatu organisasi bertanggung jawab atas kinerjanya.²⁶

Pondok pesantren mempunyai tugas penting untuk progres keanekaragaman di Indonesia. Adanya pondok pesantren serta peran aktifnya sudah ada waktu duhulu. Pondok pesantren sudah banyak menciptakan para ilmuwan, pejuang, pemimpin, birokrat, dan lainnya yang berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Walaupun pondok pesantren sudah memperlihatkan tugasnya selama ini, namun pondok pesantren masih tetap berjuang dalam menghadapi berbagai permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal sumber daya manusia yang mengelola keuangan pondok pesantren. Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menobatkan penyusunan

²⁶ Atieq Amjadallah A, Khanifah, Gus Hanifah Nuranisya, "Implementasi Akuntansi Pesantren Sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren," *Rekognisi Ekonomi Islam* 2, no. 1 (15 Februari 2023): 13-27.

panduan akuntansi pondok pesantren agar pondok pesantren mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan *financial accounting standards* yang berlaku umum dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik dari pondok pesantren.

4. Tujuan dan Ruang Lingkup

Upaya pemberdayaan perekonomian di pondok pesantren yaitu bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan dalam penyusunan pedoman akuntansi pesantren tersebut. pondok pesantren yang masih tidak terikat dalam penyusunan laporan keuangan oleh karena itu diperlukannya pengarahannya dalam penyusunan pedoman *accounting* pesantren secara tepat yang bisa di *implementation* terhadap yayasan pondok pesantren. oleh sebab itu bagi yayasan pesantren yang mempunyai badan usaha serta memiliki peraturan sendiri semacam perseroan terbatas oleh karena itu tidak diperbolehkan mengimplementasi pedoman *accounting* pesantren.

5. Tujuan Penyusunan

Tujuan pertama penyusunan laporan keuangan pondok pesantren ialah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diresmikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. Pedoman akuntansi pesantren ini disusun dengan menggunakan acuan sebagai berikut:

- a. SAK ETAP yang diresmikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

- b. PSAK dan ISAK syariah yang diresmikan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

Apabila standar akuntansi keuangan membagikan pilihan atas tindakan akuntansi, maka penyusunan laporan keuangan pondok pesantren mengikuti ketentuan yang terpilih dalam Pedoman Akuntansi Pesantren ini. Hal tersebut terjadi perselisihan antara ketentuan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren ini dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka laporan keuangan pondok pesantren harus mengikuti ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan.²⁷

6. Pedoman Akuntansi Pesantren

A. Konsep Dasar ISAK 35

Pada 8 April 2011 Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan Dewan Standar Akuntansi Pernyataan itu disetujui oleh Departemen Keuangan (DSAK) Revisi Standar Akuntansi Keuangan No. No 45 Tahun 2010 (PSAK 45) yang membahas Tentang penyajian laporan keuangan Untuk entitas nirlaba. Setelah PSAK 45 dicabut, lalu ubah ke ISAK 35 Tanggal 11 April 2019 dan disahkan oleh DSAK IAI. ISAK 35 memuat bagaimana penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba yang berlaku efektif pada Tanggal 1 Januari

²⁷ M. Anwar Bashori, Pedoman Akuntansi Pesantren (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah 2018), hal 1-2.

2020. Perbedaan PSAK 45 dan ISAK 35, salah satunya ada pada Klasifikasi *asset netto*, yaitu *asset netto* terikat temporer dan *asset netto* terikat permanen disatukan menjadi *asset netto* dengan pembatasan serta *asset netto* tidak terikat menjadi *asset netto* tanpa pembatasan.

Dalam pemahaman Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) menjelaskan rincian penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang telah disajikan seperti berikut:

1. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 05 mendeklarasikan “Mengungkapkan bahwa menggunakan istilah yang berlaku pada entitas berorientasi keuntungan, termasuk entitas komersial sektor publik. Jika entitas memiliki pernyataan ini berlaku untuk kegiatan nirlaba di sektor swasta atau publik, maka entitas mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa postingan yang ada di dalamnya. “Oleh karena itu, ruang lingkup PSAK 1 pada dasarnya mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas yang bergerak dalam aktivitas nirlaba.
2. PSAK 1 : dalam Penyajian Laporan Keuangan belum mempersiapkan pedoman bagaimana entitas sama aktivitas nirlaba menyajikan laporan keuangannya. Entitas dengan aktivitas nirlaba dalam Interpretasi ini selanjutnya mengacu kepada entitas berorientasi nirlaba.

3. Karakteristik nirlaba memiliki karakteristik yang tidak sama dengan organisasi komersial mengutamakan keuntungan. Perbedaan mendasar utama antara entitas berorientasi nirlaba dengan badan usaha nirlaba dan nirlaba terletak pada cara badan usahanya organisasi nirlaba mendapatkan sumber daya dalam melakukan berbagai aktivitas beroperasi. Entitas nirlaba mendapatkan sumber daya dari entitas tersebut tidak ada harapan imbalan maupun keuntungan finansial setara sama jumlah sumber daya yang disediakan.
4. Pemakai laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba umumnya yang berkepentingan dalam menilai: (a) sebagai manajemen harus bertanggungjawab dalam mengerjakan atas penggunaan sumber daya yang sudah diamanahkan kepada yang bersangkutan. (b) dalam melakukan keputusan ekonomi yaitu suatu kinerja keuangan serta arus kas entitas yang bermanfaat hal tersebut agar mengetahui informasi dalam posisi keuangan. Namun dalam kemampuan entitas berorientasi non-laba dalam memakai sumber daya tersebut di diskusikan melewati laporan keuangan.

B. Ruang Lingkup ISAK 35

1. Dalam penafsiran ini berlaku untuk entitas nirlaba apa pun bentuk hukum entitasnya.
2. Penafsiran yang dilakukan dalam penerapan entitas berorientasi nonlaba yang mana memakai SAK ETAP.

3. Interpretasi ini diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan.

C. Permasalahan ISAK 35

Pembahasan ini menjelaskan tentang bagaimana penafsiran entitas berorientasi nonlaba dalam pembuatan penyesuaian baik:

1. Dalam sebuah laporan keuangan dibutuhkan penyesuaian deskripsi dalam pemakaiannya yaitu bagi beberapa pos.
2. Penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.

D. Interpretasi ISAK 35

1. Sajian untuk laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba tersusun dengan mengawasi syarat-syarat penyajian laporan

keuangan, oleh karena itu telah terbentuk struktur laporan keuangan, oleh karena itu telah terbentuk struktur laporan keuangan, oleh karena itu telah terbentuk struktur laporan keuangan yang sudah diatur dalam PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan.

2. Entitas berorientasi nonlaba bisa membuat penyesuaian deskripsi yang dipakai untuk beberapa pos yang tertera dalam laporan keuangan. Adapun sebuah contoh, apabila sumber daya yang didapat oleh entitas berorientasi nonlaba mewajibkan entitas untuk memenuhi keadaan yang menyatu pada sumber daya tersebut, entitas bisa menyajikan jumlah sumber daya tersebut beserta sifatnya, maka dari itu adanya pembatasan

(*with restrictions*) ataupun belum adanya pembatasan (*without restrictions*) dari pemberi sumber daya.

3. Entitas berorientasi nonlaba bisa juga menyesuaikan deskripsi yang dipakai atas laporan keuangan itu sendiri. Contohnya, penyesuaian atas penggunaan judul ‘laporan perubahan aset neto’ ketimbang ‘laporan perubahan ekuitas’. Belum adanya batasan dalam penyesuaian judul laporan keuangan, sepanjang penggunaan judul tersebut mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan.
4. Entitas nirlaba tetap harus mempertimbangkan seluruh kenyataan dan kondisi yang sesuai waktu menyampaikan laporan keuangan (termasuk catatan atas laporan keuangan)

agar tidak mengurangi kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

E. Laporan Keuangan Entitas Nonlaba Berdasarkan ISAK 35

Dalam Ikatan Akuntan Indonesia Tahun 2018 menurut PSAK 1 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan ialah suatu sajian yang tertata mulai posisi keuangan serta kinerja keuangan suatu entitas. Selain itu, hasil akhir dari siklus akuntansi merupakan suatu laporan keuangan. Namun hal ini bertujuan dengan dibuatnya laporan keuangan yaitu untuk membagikan informasi tentang posisi keuangan, dalam laporan keuangan merupakan sebagian besar dalam pembuatan keputusan ekonomik hal tersebut diperoleh

dari kinerja dan arus kas entitas. Laporan keuangan juga memperlihatkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang diamanahkan kepada yang bersangkutan.

Didalam laporan keuangan menyajikan informasi perihal entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi kepada pemilik dan arus kas yang disertakan dengan informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Dinyatakan dalam ISAK 35, laporan keuangan yang diperoleh dari siklus akuntansi entitas berorientasi nonlaba antara lain:²⁸

1. Laporan posisi keuangan

Dalam laporan posisi keuangan menyediakan *information* terkait aset, kewajiban, dan aset neto, *information* tersebut saling terkait dalam hubungan antar unsur-unsur pada periode tertentu. *Information* yang digunakan pada posisi laporan keuangan yaitu *information* bersama pengungkapan sehingga *information* yang disampaikan bisa membantu donatur, kreditur, dan pihak lain. Pada penyajian laporan posisi keuangan pesantren berdasarkan pedoman akuntansi pesantren sebagai berikut:

²⁸ Sukma Diviana, dkk, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi", Akuntansi dan Manajemen, 15, no. 2, (2020), hal 117-126.

- (1) Aset lancar dan aset tidak lancar suatu aset yang disajikan sesuai dengan karakteristiknya.
- (2) Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang adalah suatu kewajiban dalam penyajiannya sesuai urutan dengan jatuh tempo.
- (3) Aset neto terikat, aset neto tidak terikat, dan aset neto terikat kontemporer yaitu suatu pembagian dari aset neto yang harus disajikan

2. Laporan Aktivitas

Dalam laporan *activity* adalah suatu kinerja keuangan pondok pesantren selama suatu periode tertentu.

Information terkait pengaruh transaksi dan peristiwa lain

yang merubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan terkait penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Information dalam laporan *activity* dapat membantu stakeholders untuk:

- (1) Memberikan penilaian kinerja *organization* nirlaba dalam suatu periode waktu tertentu.
- (2) Mengevaluasi kemampuan serta upaya *organization* nirlaba dalam memberikan jasa.
- (3) Mengevaluasi pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja manajer.

Laporan *activity* juga mempunyai ketentuan secara umum, yaitu:

- (1) Aset bersih tidak terikat adalah suatu penambahan pendapatan yang disajikan, terkecuali dalam penggunaannya dibatasi oleh penyumbang.
- (2) Beban disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terikat.
- (3) Sumbangan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer. Hal ini tergantung pada ada atau tidaknya pembatasan.
- (4) Apabila ada sumbangan terikat temporer yang pembatasannya tidak berlaku dalam suatu periode yang sama, maka sumbangan tersebut disajikan sebagai sumbangan tidak terikat, dan harus disajikan secara konsisten serta diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.
- (5) Keuntungan dan kerugian dari investasi dan aset diakui sebagai penambah atau pengurang aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.
- (6) Aset bersih dapat diklasifikasikan menurut kelompok operasi atau non operasi, dapat dibelanjakan atau tidak, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau

tidak berulang, atau dengan menggunakan cara lain yang sesuai dengan *organizational activities*.

3. Laporan Arus Kas

Penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu adalah suatu *information* yang disajikan dalam laporan arus kas. Pada pondok pesantren dalam penerimaan dan pengeluaran kas tidak ada perbedaan sama organisasi bisnis yang terdiri dari kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Aktivitas operasi pada arus kas yaitu diperoleh dari pendapatan jasa, sumbangan, dan perubahan aset lancar dan

kewajiban lancar, namun pada aktivitas investasi dalam arus kas adalah mencatat dampak perubahan aset tetap terhadap kas. Pada penerimaan kas yang diperoleh dari penyumbang dalam penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang yaitu suatu aktivitas pendanaan, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dan abadi, atau hasil investasi yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan *information* yang lebih terperinci mengenai estimasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Bagian ini merupakan bagian integral dari laporan keuangan sebelumnya dan disusun secara sistematis sesuai dengan struktur utama laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan *information* terkait dengan pos-pos yang terdapat dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, baik dalam bentuk penjelasan kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, catatan ini juga mencakup risiko dan kewajiban yang tidak diungkapkan dalam ketiga laporan keuangan sebelumnya.

Information yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

- (1) Dasar-dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting.
- (2) Informasi yang wajib disajikan berdasarkan PSAK namun tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

- (3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi perlu disajikan untuk penyajian secara wajar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode kualitatif yaitu merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Namun untuk jenis penelitiannya menggunakan lapangan yakni penelitian ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data.

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian yang akan dilakukan ini ingin menggambarkan perihal Implementasi Akuntansi Pesantren khususnya di pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo.

B. Lokasi Penelitian

Setiap dilakukannya penelitian akan memilih lokasi penelitian untuk memperlihatkan bagi calon peneliti telah mempersiapkan serta menentukan *location* yang akan diteliti nantinya. Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo.

Alasan sebagai lokasi penelitian sebab pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo merupakan pondok pesantren yang berdiri lama hingga berusia 55 Tahun dari beberapa pondok pesantren yang ada di wongsorejo, namun hingga sampai sekarang pondok pesantren Bustanul Ulum masih menggunakan secara manual dalam Implementasi Akuntansi Pesantren.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian ini menggunakan teknik purposive. Teknik purposive merupakan teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Pertimbangan ini mungkin didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh individu terkait dengan aspek yang ingin dipahami, atau mungkin juga karena posisi atau wewenang yang dimilikinya yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang objek atau situasi yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 4 informan yang dipilih oleh peneliti antara lain Kiai Haji Muhammad Iskandar Selaku ketua pengurus pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo, Ilfariqaini selaku santri putri, Muhammad Fiqrianif selaku santri putra, dan putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani.

Dalam melakukan riset ini, peneliti menggunakan dua macam sumber data antara lain sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh oleh informan atau narasumber melalui tanya jawab langsung yang dipandu oleh pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti maka hal tersebut bisa dinyatakan data primer.
2. Data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, dokumen laporan, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini bisa dibilang data sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tahapan yang harus dilakukan penelitian yaitu dengan cara teknik pengumpulan datanya. Maka dari itu peneliti menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data di dalamnya yaitu:

1. Observasi

Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi pasif yang artinya peneliti hanya sekedar mengamati tanpa mengikuti kegiatan sehari-hari yang ada di *location* penelitian. Data yang akan dicari dalam observasi tersebut adalah Bagaimana Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo, Apa Faktor Penyebab Tidak Dilakukan Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo tersebut.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang di berikan. Wawancara ini merupakan perbincangan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yaitu yang disusun secara terinci. Informan yang akan dipilih dalam wawancara ini adalah pengurus pondok pesantren Bustanul Ulum, Santriwan/santriwati, dan putra ketua pengurus pesantren.

3. Dokumentasi

Dokumentasi suatu teknik dalam mencari sumber *information* mengenai data yang bisa berupa catatan transkrip, buku, jurnal dan lain sebagainya. Untuk memperkuat hasil dari penelitian dokumentasi juga bisa dari hasil observasi dan wawancara sehingga penelitian dapat dipercaya.

E. Analisis Data

Didalam *analysis* data penelitian kualitatif, dilaksanakan waktu pada pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam pengumpulan data pada periode tertentu. Pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari 4 bagian sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Observasi, dokumentasi hingga wawancara yang secara langsung dilakukan oleh peneliti yaitu suatu cara dalam pengumpulan data yang akan diperoleh nantinya. Data yang dihasilkan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama sesuai dengan kebutuhan penelitian apabila merasa sudah cukup dalam melakukan penelitian maka data yang dihasilkan. *Step* awal peneliti akan melakukan pengamatan secara umum terhadap kondisi obyek yang diteliti, semua akan bisa dilihat, didengar serta direkam semuanya. Maka dari itu peneliti akan mendapatkan data yang sangat banyak dan bervariasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data ialah meringkas hingga memilih hal pokok dan berfokuskan kepada hal penting serta mencari judul dan polanya.

Sebab itu data yang direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah bagi peneliti dalam pengumpulan datanya selanjutnya apabila ada kekurangan data yang dibutuhkan.

3. Penyajian Data

Untuk sajian data didalam penelitian yaitu seperti apa proses penyusunan information yang lebih lengkap kedalam bentuk yang sistematis dan sederhana hingga mudah dipahami arti tersebut. Namun cara dalam penyajian data tersebut dikerjakan dalam bentuk penjelasan secara singkat, bagan, serta hubungan antar kategori dan sejenisnya. Hal tersebut bisa dilakukan agar dapat melakukan pola-pola yang berarti serta memberikan kemungkinan adanya pemberian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Kesimpulan

Kesimpulannya untuk penelitian kualitatif, ini suatu temuan baru yang telah ditemukan sebelumnya pernah ada. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambar suatu tempat sebelumnya yang masih kurang jelas, maka oleh sebab itu dilakukannya penelitian ulang agar mendapatkan hasil yang lebih jelas nantinya bisa berupa hubungan interaktif, hopotesis serta teori.

F. Keabsahan Data

Setelah pengumpulan data, sebelum peneliti melaporkan hasilnya, peneliti mengkaji ulang data yang didapatkan. Hasil observasi dan wawancara tersebut yang dihasilkan dari data *crosschek*, *information* yang diperoleh dari peneliti dapat *verification* keabsahannya dan bisa dimintai

pertanggungjawaban. Namun didalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data. Triangulasi merupakan upaya memeriksa kefaktaan data atau *information* yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara meminimalkan objektivitas yang timbul pada saat pengumpulan dan *analysis* data. Terdapat 3 jenis triangulasi yaitu, triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

G. Tahap-tahap Penelitian

Untuk mengetahui proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mulai awal sampai akhir. Ada beberapa *step* yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian sebagai berikut:

Pertama, yaitu tahap pra lapangan hal-hal yang harus dilakukan yaitu sebelum turun kelapangan. *Firs Step* yaitu pengajuan judul skripsi kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kemudian pembagian dosen pembimbing bagi setiap masing-masing mahasiswa. Selanjutnya konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai metode penelitian, kemudian menyusun proposal penelitian. Tahap selanjutnya yaitu menyusun rancangan penelitian dan menentukan *location* penelitian yang sesuai sama judul yang diajukan.

Kedua, yaitu pekerjaan lapangan. Pada langkah ini peneliti

diajukan terjun langsung ke tempat yang akan diteliti. Melakukan

observasi pada pondok pesantren Bustanul Ulum, melakukan wawancara kepada subyek penelitian yang telah ditentukan dan dokumentasi untuk merekam suatu data yang dikumpulkan.

Ketiga, Tahap pasca lapangan. Setelah tahap pengumpulan data selesai, peneliti melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu *analysis information* dan pengolahan data. Setelah semuanya selesai, saatnya memasuki tahap akhir yaitu menulis laporan hasil penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pendirian Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo

Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo didirikan oleh Kiai Haji Mawardi. Beliau adalah salah satu pemuda dari Desa Wongsorejo. Seluruh hidupnya sampai saat ini diabdikan sepenuhnya untuk memberikan pendidikan moral dan spiritual keagamaan secara islami. Beliau adalah kiai tersepuh di antara kalangan kiai yang lainnya. Kiai Haji Mawardi dilahirkan pada hari Sabtu tepatnya pada tanggal 28 Januari 1908 di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Pada usia 16 tahun beliau mondok di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang diasuh oleh KHR. Syamsul Arifin selama 15 tahun. Sepulang dari Pesantren, beliau menyebarkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat Wongsorejo.²⁹ Setelah 15 tahun lebih Kiai Haji Mawardi mengabdikan dirinya di pondok pesantren Syalafiah Syafi'iyah Sukorejo oleh KHR. Syamsul Arifin selaku pengasuh diperintahkan untuk pulang kekampung halamannya beliau juga berkata bahwa Kiai Haji Mawardi telah ditunggu oleh masyarakat dan diperintahkan untuk ngajar atau mendirikan pesantren di Desa Wongsorejo. Pada saat KHR. Syamsul Arifin berbicara seperti itu kepada Kiai Haji Mawardi tidak disengaja didengar oleh putra KHR.

²⁹ "Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Ulum," Pengasuh Pondok Pesantren, Akses Januari 12, 2024, <https://ppbu.wordpress.com/pengasuh-pondok-pesantren/>

Syamsul Arifin yang bernama Kiai As'ad Syamsul Arifin bahwa kepulangan Kiai Haji Mawardi tidak diperbolehkan oleh beliau dan Kiai As'ad Syamsul Arifin menangis kepada ayahnya dikarenakan apabila Kiai Haji Mawardi pulang saya akan bersama siapa nantinya yang diucapkan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Dikarenakan Kiai As'ad Syamsul Arifin sedih dan kecewa atas kepulangannya Kiai Haji Mawardi, maka dari itu Kiai Haji Mawardi mengurungkan niatnya untuk pulang dan menetap dipondok sekitar 1 tahun dan yang pada akhirnya Kiai Haji Mawardi pulang ke kampungnya dan bermasyarakat di Desa Wongsorejo.

Setelah sekian lama dan Kiai Haji Mawardi mempunyai sedikit rejeki dan mempunyai tanah Kiai As'ad berkunjung ke kediaman Kiai Haji Mawardi pada saat berkunjung Kiai As'ad Syamsul Arifin ingat dawuh KHR. Syamsul Arifin dulu kepada Kiai Haji Mawardi untuk mendirikan pondok pesantren dan menanyakan hal tersebut kepada Kiai Haji Mawardi. Seketika Kiai Haji Mawardi menjawab pertanyaan dari Kiai As'ad Syamsul Arifin bahwa masih belum mendirikan pesantren. Pada saat Kiai As'ad Syamsul Arifin mendengar jawaban Kiai Haji Mawardi seketika itu Kiai As'ad Syamsul Arifin memerintahkan Kiai Haji Mawardi untuk pindah ke arah timur sekitar sejauh 1 KM dari tempat tinggal Kiai Haji Mawardi untuk mendirikan pesantren bahwa tempat yang ditinggal oleh Kiai Haji Mawardi tanahnya tidak cocok untuk dijadikan pondok pesantren. Namun pada

masa itu Kiai Haji Mawardi tidak seketika langsung pindah dikarenakan uang yang dimiliki beliau masih kurang untuk membeli tanah yang akan didirikan pondok pesantren nantinya sehingga Kiai Haji Mawardi masih mengumpulkan uang lagi dan mencari rezeki bisa pindah ke arah timur dan membeli tanah tersebut.

Setelah sekian lama ada putra Kiai Kholil Bangkalan yang berkunjung ke kediaman Kiai Haji Mawardi yang bernama Lora Rosi pada masa itu Lora Rosi adalah muridnya beliau yang masih mondok di Syalafiyah Syafi'iyah Sukorejo waktu itu Kiai Haji Mawardi sudah berstatus Ustad dipondoknya. Pada waktu itu Kiai Haji Mawardi berkata kepada Lora Rosi bahwa beliau diperintahkan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin untuk mencari tanah kearah timur untuk mendirikan pesantren. Setelah itu Kiai Haji Mawardi dan Lora Rosi pergi kearah timur yang dulunya masih hutan belantara setelah sesampainya ditempat Lora Rosi tiba-tiba mengambil segenggam tanah dan menciumnya bahwa tanah tersebut cocok untuk didirikan pondok pesantren, dikarenakan Lora Rosi mempunyai kepandaian menerawang tanah yang cocok dan tidaknya untuk didirikan pondok pesantren. Sehingga pada akhirnya Kiai Haji Mawardi tukar guling untuk bisa membeli tanah tersebut dalam artian tukar disini adalah Kiai Mawardi menukarnya dengan lebih 2 kali lipatnya dari tanah yang akan dibeli.

Sebelum terbentuknya yayasan pondok pesantren Bustanul Ulum, yayasan ini pada awalnya hanyalah sebuah surau kecil yang berbentuk seperti rumah panggung yang didirikan pada tahun 1967 sehingga pada tahun 1968 semakin berkembang barulah pesantren Bustanul Ulum didirikan. Pada awal diresmikannya pesantren Bustanul Ulum pertama kali santri yang mondok ada sekitar satu, dua orang lambat laun bertambah dari belasan orang hingga puluhan yang mana pada masa itu semua santri ketika pulang menjadi orang semua dalam tanda kutip pasti akan mendirikan mushalla dirumahnya walaupun kecil dan mengamalkan ilmunya yang telah diajarkan dan diperoleh dari Kiai Haji Mawardi. Tahun demi tahun setelah pesantren Bustanul Ulum mulai berkembang dari segi bangunan juga yang awalnya dari anyaman bambu sampai dibangun menjadi gedung santri semakin bertambah hingga mencapai 100 lebih untuk putra dan putri namun setelah Kiai Haji Mawardi wafat mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga pernah sampai tinggal 3 orang santri. Namun pada tahun 2019 sudah mulai mengalami perkembangan santri hingga kembali stabil lagi. Untuk jumlah santri sendiri yang menetap itu kisaran 100 lebih namun jika ditotal keseluruhan bersama yang tidak menetap kisaran 900 lebih.

Dalam mengontrol kesetabilan jumlah santri agar santri kerasan dipesantren dilakukannya sistem kegiatan-kegiatan pesantren yang tidak monoton agar mencegah titik kejenuhan santri. Kegiatan yang

diterapkan dari segi non formal yaitu untuk keagamaan ialah mengaji kitab, sekolah Madrasah Diniyah dan juga terdapat kesenian hadroh yang dipelajari, Qiroah, dan Tilawah. Dalam metode kegiatan mengaji kitab ada 2 metode yang dilakukan yaitu:

1. Pengajian Sorogan yaitu sistemnya guru membaca kitab lalu setelah itu di ikuti oleh semua santri untuk membaca ulang apa yang telah disampaikan oleh guru didepan. Namun setelah pembacaan kitab selesai santri diperintahkan untuk membentuk kelompok secara acak dan masing-masing kelompok berjumlah 2 orang, setelah itu guru akan menunjuk secara acak kepada santri untuk maju kedepan dan membaca ulang kembali apa yang telah dipelajari sebelumnya, apabila ada santri yang tidak bisa membaca kitab tersebut maka akan diberi sanksi berdiri didepan sampai pengajian kitab selesai.

2. Pengajian Bandongan yaitu sistemnya guru hanya bala kitab atau membaca kitab lalu ditutup dengan doa setelah itu pengajian kitab selesai.

Bagi santri yang tidak mematuhi sama peraturan pesantren dan melanggar peraturan yang ada serta tidak mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren maka akan terkena sanksi yang berlaku. Dalam sanksi yang diberikan kepada santri yang melanggar peraturan ada beberapa tahapan tergantung parah dan tidaknya santri tersebut melakukan pelanggaran serta berapa kali santri tersebut terkena sanksi. Untuk

tahapan yang pertama apabila santri tidak mengikuti kegiatan mengaji kitab serta telat untuk sholat berjamaah maka akan diberikan sanksi berdiri didepan asrama. Namun dengan adanya sanksi tersebut memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar peraturan terutama bagi santri putri karena mereka gampang malu berbeda dengan santri putra masih tidak membuat efek jera maka dari itu diberikan sanksi digundul kepalanya dan ketika sholat berjamaah harus ada di shaf paling depan maka dari itu barulah sanksi tersebut memberikan efek jera. Apabila santri yang melanggar peraturan sudah melewati kapasitas serta sudah tidak bisa ditoleransi maka pihak pengurus akan memanggil kedua orang tua santri dan pihak pesantren akan menyerahkan kembali santri tersebut kepada orang tuanya.

Dalam pembelajaran ngaji kitab tersebut terdapat beberapa kitab sekaligus yang dipelajari biasanya pada waktu ba'da isya' kitab yang dipelajari adalah kitab matan jurmiyah, kitab isim, kitab hadist arbain, kitab lughawi hadist, kitab fathul muin, kitab tafsir ayatul ahkam dan batasan pembelajaran kitab tersebut biasanya sampai jam 22:00 setelah itu tidak ada lagi kegiatan santri dan waktunya santri beristirahat untuk mempersiapkan bangun di jam 3 dini hari membaca tarhim sampai waktu subuh. Setelah selesai sholat subuh maka akan ada kegiatan ngaji kitab kembali yaitu kitab bidayah, kitab adzkiya', kitab ta'lim dan kitab uqudul hujain sampai terbitnya matahari kegiatan mengaji kitab selesai. Sehabis ngaji kitab biasanya santri akan

melakukan ngaji al quran ataupun sholat dhuha dan juga mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah formal. Sepulang sekolah formal habis dzuhur santri akan mempersiapkan diri untuk pergi sekolah Madrasah Diniyah. Namun sebenarnya dalam sekolah Madrasah Diniyah ada beberapa tingkatan untuk bisa menempatkan sesuai tingkatan santri akan dites terlebih dahulu pada awal pertama santri datang kepondok, biasanya akan dites ngaji dan baca kitab. Tingkatan-tingkatan tersebut terdiri dari:

1. Shifir, dalam tingkatan tersebut biasanya berlaku kepada santri yang masih kurang fasih dalam membaca Al-Qur'an sehingga akan di didik sesuai kapasitas santri.
2. Madrasah Diniyah tidak hanya bisa membaca Al-Qur'an melainkan juga harus melakukan setoran hafalan sesuai dengan jenjang mereka masing-masing. Untuk kelas 1 Diniyah harus setoran hafalan kitab asashul muttaqin dan aqidatul awam, bagi untuk kelas 2 yaitu kitab tasrif istilahi, untuk kelas 3 ialah kitab tasrif lughawi sedangkan untuk kelas 4 harus setoran hafalan juz 30 itu adalah salah satu persyaratan kelulusan Madrasah Diniyah, namun biasanya santri juga bisa lebih dari 5 juz untuk setor hafalan Al-Qur'an. Dikarenakan itu semua untuk bekal mereka nantinya apabila sudah berada di masyarakat ketika diperintahkan menjadi imam sudah siap secara mental dan fisik karena sudah punya bekal sebelumnya.

3. Kharijin adalah tingkatan yang paling tinggi setelah kelulusan Madrasah Diniyah apabila santri akan berhenti mondok maka dikelas kharijin tersebut akan di didik cara bermasyarakat itu seperti apa sedangkan bagi santri yang masih ingin mengabdikan dirinya di pesantren maka di didik bagaimana menjadi seorang ustad dan ustadzah yang nantinya akan diperintahkan untuk membantu mengajar dipesantren.

Untuk menyambut hari kemenangan santri yang sudah 1 tahun di pesantren dan telah mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang berlaku untuk mebayar rasa lelah dan letih mereka pihak pesantren akan mengadakan kegiatan-kegiatan lomba sesuai minat dan bakat setiap masing-masing santri. Biasanya terdiri dari lomba tartil Qur'an, pidato, syi'iran bernada, tilawah dan lain sebagainya. Untuk pembagian hadiah biasanya akan di berikan disaat acara haflathul imtihan sebelum kepulangan santri.

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo

Dalam visi dan misi pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo ialah menciptakan generasi yang berakhlakul karimah. Tujuan dalam hal tersebut yaitu agar ketika kembali kemasyarakat nantinya bisa sesuai norma dan ajaran agama yang telah dipelajari tanpa adanya penyimpangan ajaran yang tidak tercantum didalam ajaran agama. Semakin berkembangnya zaman saat ini terdapat orang-orang yang mana hanya dari segi penampilan luar yang bagus namun nyatanya masih ada rasa tidak hormat kepada Rasulullah SAW maka dari itu hal

tersebut suatu peringatan besar yang berkecimpung didalamnya. Berbeda halnya yang berkecimpung dilingkungan pesantren dari segi alumni dan santri tidak ada rasa takut untuk mengambil langkah dikarenakan sudah dibekali ilmu dan jalan yang sesuai dengan ajaran agama.

Seorang santri ada rasa takut tidak mendapatkan keberkahan ilmunya yang telah diperoleh apabila masih terdapat tidak ada rasa hormat terhadap gurunya yang telah memberikan bekal ilmunya kepada dirinya dan juga ada rasa takut apabila nanti bertemu kepada Rasulullah SAW tidak memperoleh syafaat dan kekeramatan beliau. Apabila seorang santri sudah memperoleh ilmunya juga bertanggung jawab nantinya, apakah ilmu yang didapat sudah ditularkan kepada orang lain yang sangat membutuhkan untuk menambah wawasan mereka tanpa adanya sedikitpun keluar jalur dari aturan-aturan yang sudah berlaku dari dulu.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren

Bustanul Ulum Wongsorejo

Didalam laporan keuangan menyajikan *information* perihal entitas yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi kepada pemilik dan arus kas yang disertakan dengan *information* lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Dinyatakan dalam ISAK 35, laporan keuangan yang diperoleh dari siklus akuntansi entitas berorientasi nonlaba antara

lain.³⁰ Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Pada laporan posisi keuangan menyediakan *information* tentang aset, kewajiban, dan aset neto, serta *information* tentang hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Didalam laporan posisi keuangan menggunakan *information* bersama pengungkapan, serta *information* yang diberikan bisa membantu donatur, kreditor, dan pihak lain. Dalam penyajian laporan posisi keuangan pesantren berdasakan Pedoman Akuntansi Pesantren sebagai berikut:

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Kas ialah mata uang kertas dan logam baik rupiah ataupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai metode pembayaran yang sah yang telah tertera dalam Pedoman Akuntansi Pesantren 2018.

Pada pondok pesantren Bustanul Ulum dalam pencatatan kas dan setara kas masih terbilang sederhana. Secara umum pemasukan kas pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo bersumber dari dua pihak. Yang pertama kas

³⁰ Sukma Diviana, dkk, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi", *Akuntansi dan Manajemen*, 15, no. 2, (2020), hal 117-126.

pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo bersumber dari santri dalam bentuk pembayaran uang listrik dan air setiap 6 bulan sekali. Yang kedua bersumber dari masyarakat dalam bentuk sumbangan.

Hal ini dijelaskan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi dalam sebuah wawancara yang mengatakan bahwasanya:

“pemasukan kami hanya dari ya para alumni, masyarakat, simpatisan dan santri aktif.”³¹

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwasanya pemasukan kas dari ponpes bu bersumber dari masyarakat dan santri.

Pemasukan dari santri berupa pembayaran uang listrik dan air. Yang mana dalam pembayarannya itu 1 tahun 2 kali. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Ifariqaini santriwati yang bertugas sebagai menagih dan mencatat keuangan pesantren santriwati.

“ini kak untuk pencatatan keuangan pesantren disini yang saya lakukan menggunakan buku akun lalu saya mencatat kalau ada santriwati yang membayar uang pesantren. Sebenarnya penarikan uang santri itu dilakukan 1 tahun 2 kali kaka biasanya pada bulan Syawal dan bulan Rabiul Akhir cuma terkadang santri itu tidak tentu membayarnya ada yang setiap kiriman bayar ada juga yang setiap bulan”.³²

³¹ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 06 November 2023.

³² Ifariqaini, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 15 November 2023.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya penarikan keuangan di santri dan santriwati dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu pembayaran listrik dan air. Akan tetapi terdapat juga santri dan santriwati yang membayar keuangan pesantren diwaktu kiriman dari orang tuanya.

Laporan posisi keuangan dalam pembayaran listrik dan air dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini.

GAMBAR 4.1

Bukti Pencatatan Keuangan Santriwati



No	Nama	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	Santriwati A	Pembayaran Listrik	100.000	100.000
2	Santriwati B	Pembayaran Air	50.000	50.000
3	Santriwati C	Pembayaran Pesantren	200.000	200.000
4	Santriwati D	Pembayaran Listrik	150.000	150.000
5	Santriwati E	Pembayaran Air	75.000	75.000

Sumber : Data Dokumentasi Peneliti (2023)

Berdasarkan gambar 4.1 diatas posisi laporan keuangan santri dan santriwati masih belum sesuai. Dikarenakan pelaporan tersebut hanya memuat kolom pemasukan keuangan pesantren.

Pemasukan kedua bersumber dari masyarakat yang berupa sumbangan, akan tetapi untuk pemasukan yang bersumber dari masyarakat tidak ada pembuatan laporan posisi keuangan. Berdasarkan wawancara bersama ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi mengatakan bahwasanya:

“laporan kami mestinya ke masyarakat yang menyumbang, tapi masyarakat yang menyumbang tersebut tidak membutuhkan adanya laporan terkait penggunaan dana, mereka lebih menitikberatkan pada bukti yang berupa pembangunan di pesantren”.³³

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya masyarakat yang menyumbang tidak memerlukan adanya laporan keuangan, akan tetapi mereka lebih mementingkan adanya pembangunan di pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³³ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 06 November 2023.

GAMBAR 4.2

Proses Pembangunan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Bersama Masyarakat, Simpatisan dan Wali Santri



Gambar 4.2 di atas merupakan pembangunan yang dilakukan di pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo yang mana sebagian dari dana pembangunan tersebut berasal dari sumbangan masyarakat. Pembangunan ini dilakukan selain untuk memperbarui fasilitas pesantren juga sebagai bukti laporan penggunaan dana yang disumbangkan dari masyarakat.

2) Piutang Usaha

Piutang usaha ialah hak tagih untuk menerima kas dan setara kas dari yayasan pondok pesantren kepada orang

lain hal tersebut telah dijelaskan oleh Pedoman Akuntansi Pesantren per 2018.

Pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo mempunyai piutang dalam transaksinya, karena aktivitas pemasukan pada pondok pesantren yang berasal dari santri membayar uang bulanan yaitu listrik dan air. Berdasarkan wawancara dengan putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani.

“kalau disini pakai manual ri jadi ada buku akun lalu di beri garis dan ditulis, nah sedangkan dengan pelaporan itu disesuaikan dengan yang bertugas untuk meminta apabila ada anak-anak santri yang mau bayar keuangan pondok iya di tulis lalu habis itu diserahkan kepada ketua pengurus pesantren yaitu Kiai Haji Muhammad Mawardi. Apabila ada anak-anak santri yang tidak bayar akan dipanggil namun tidak hanya anaknya yang dipanggil tetapi juga orang tuanya dan ditanyakan alasan kenapa masih belum membayar. Namun apabila orang tuanya bilang telah membayar uang pesantren dan uangnya diserahkan ke anaknya untuk membayarnya dari pertemuan itulah bisa diketahui siapa yang bersalah sebenarnya ternyata yang bermasalah adalah anaknya uang yang diberikan orang tuanya untuk membayar keuangan pesantren nyatanya tidak dibayarkan. Maka dari itu banyak kejadian yang terjadi pada santri ketika uang yang diberikan orang tuanya untuk membayar keuangan pesantren tetapi tidak dibayarkan bahkan malah uang tersebut dibelikan barang lain seperti beli baju. Namun dari permasalahan tersebut biasanya di selesaikan secara kekeluargaan bahkan orang tua anak yang bermasalah langsung meminta maaf kepada ketua pengurus pesantren karena anak telah berbohong namun setelah permasalahan selesai akan tetap membayar namun yang membayarnya dari orang tuanya langsung tidak melalui anaknya lagi. Dikarenakan banyak terjadi permasalahan

seperti itu diberikan peraturan baru bahwa untuk pembayaran Utap bahwa agar orang tua santri yang langsung membayar kepada ketua pengurus pesantren”.³⁴

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya ketika ada santri yang tidak membayar uang pesantren, dikarenakan dapat diketahui beberapa alasan santri kenapa tidak bisa membayarnya yaitu masih belum ada kiriman. Maka dari itu pihak ketua pengurus pesantren akan memanggil orang tua santri yang tidak membayar uang pesantren untuk menanyakan lebih jelas, kenapa anaknya masih belum membayar uang pesantren. Namun terkadang jawaban orang tua santri telah memberikan uang kepada anaknya untuk membayar keuangan pesantren. Oleh karena itu dari pertemuan tersebut dapat diketahui yang bermasalah itu dari pihak mana, dikarenakan terlalu banyak kejadian yang serupa orang tua sudah memberikan uang kepada anaknya, namun sama anaknya tidak dibayarkan uang tersebut terkadang dipergunakan dengan hal lain diluar kepentingan pondok.

Dengan pernyataan di atas juga diungkapkan oleh Ifariqaini selaku santriwati bahwasanya:

³⁴ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

“biasanya para santri-santri disini juga tidak nentu kak bayar uang bulanannya terkadang waktu mereka kiriman orang tuanya baru bayar terkadang juga uang yang sudah diberikan oleh orang tuanya untuk bayar bulanan tidak dibayarkan, biasanya dibuat kepentingan pribadi mereka masing-masing dikarenakan sudah sering terjadi hal seperti itu disini kak.”³⁵

Dari semua pernyataan kedua diatas ada kesamaan bahwasanya para santri terkadang sering terjadi tidak membayar uang bulanan mereka yang sudah diberikan oleh orang tuanya dan uang tersebut dibuat kepentingan pribadi mereka masing-masing.

3) Persediaan

Aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jenis persediaan yang ada di yayasan pondok pesantren ialah persediaan barang jadi, persediaan barang setengah jadi dan persediaan bahan baku hal ini telah dijelaskan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren per 2018 pada persediaan.

Pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo tidak mempunyai penyajian persediaan, dikarenakan tidak

³⁵ Ilariqaini, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 15 November 2023.

memiliki usaha apapun. Hasil wawancara dari ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi yaitu:

“pesantren Bustanul Ulum ini tidak mempunyai persediaan usaha, dikarenakan pesantren disini masih belum memiliki usaha apapun.”³⁶

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo tidak memiliki persediaan usaha, karena sampai detik ini pesantren tersebut tidak mempunyai usaha apapun.

Hal tersebut juga dikatakan oleh putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani pada wawancara bahwasanya:

“kalau di pesantren sini ri untuk pondok sendiri tidak memiliki usaha apapun, ya palingan usaha milik pribadi.”³⁷

Apa yang telah disampaikan oleh putra dari ketua pengurus pesantren juga sama dengan yang disampaikan ketua pengurus pesantren bahwa pondok pesantren Bustanul Ulum tidak memiliki usaha apapun.

³⁶ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 06 November 2023.

³⁷ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

4) Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka yaitu pembayaran biaya dibayar dimuka yang manfaatnya digunakan dalam periode yang akan datang dikarenakan telah dijelaskan oleh Pedoman Akuntansi Pesantren per 2018. Oleh karena itu biaya dibayar dimuka juga berfungsi untuk membiayai operasional yayasan pondok pesantren serta usahanya. Misalnya biaya sewa yang dibayar dimuka.

Pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo ini penyajian biaya bayar dimuka ada. Hal ini terdapat pembayaran uang listrik dan air yang dilakukan oleh santri.

Berdasarkan wawancara dengan ketua pengurus pesantren

Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi mengatakan bahwasanya.

“iya kalo di pondok sini terkadang biaya dibayar dimuka itu di dapatkan dari santri yang bayar uang listrik dan air. Biasanya kalo ada orang tua santri sudah panen tani, terkadang orang tua santri bayar full selama 1 tahun atau separuhnya”.³⁸

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo untuk biaya dibayar dimuka dihasilkan dari santri yang membayar uang listrik dan air. Juga terdapat beberapa orang tua santri ketika

³⁸ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 06 November 2023.

sudah panen tani akan membayar full selama 1 tahun atau separuhnya.

Pada wawancara bersama Ilfariqaini selaku santriwati menjelaskan bahwasanya:

“eee iya kak ada, biasanya ada beberapa santri itu bayar uang listrik dan air secara lunas 1 tahun dan ada juga yang bayar setengahnya dan ada juga yang bayarnya nyicil per bulan.”³⁹

Dalam kedua wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para santri itu ada juga yang membayar diawal secara lunas dan setengahnya serta nyicil setiap bulannya.

5) Aset Lancar Lain

Pada Pedoman Akuntansi Pesantren 2018 aset lancar lain ialah aset-aset yang tidak digolongkan ke dalam salah satu pos-pos aset lancar yang ada tidak cukup material untuk disajikan dalam pos sendiri.

Pada pondok pesantren ini dalam pencatatannya masih belum disajikan sesuai standart pada aset lancar lain. Dalam aset lancar terdapat perlengkapan, perlengkapan ialah suatu barang pelengkap yang dimiliki pesantren sebagai penunjang kegiatan operasional pesantren seperti, kitab, buku, bulpoin, serta alat tulis lainnya dan barang-

³⁹ Ilfariqaini, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 15 November 2023.

barang dengan jumlah nominal kecil lainnya. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi bahwasanya:

“iya untuk perlengkapan disini biasanya saya beli kitab sesuai dengan jumlah santri dipondok.”⁴⁰

Berdasarkan wawancara diatas bersama ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi bahwasanya di pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo itu dalam menyetok perlengkapan seperti kitab disesuaikan dengan jumlah santri yang ada, namun hal tersebut tidak termasuk kedalam usaha pondok pesantren.

Oleh karena itu hal ini juga diungkapkan sama putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani dalam wawancaranya.

“ooh untuk keperluan santri seperti kitab, pulpen, buku, dan lain sebagainya itu biasanya para santri langsung beli di dhalem ketua pengurus pesantren disana menyediakan kebutuhan para santri. Namun hal itu tidak masuk dalam usaha pesantren ri.”⁴¹

Hasil dari kedua wawancara di atas bahwasanya untuk kebutuhan santri tersedia namun usaha tersebut tidak masuk kedalam usaha pesantren melainkan milik pribadi.

⁴⁰ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 06 November 2023.

⁴¹ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

6) Aset Tidak Lancar

1) Investasi pada entitas lain

Investasi pada entitas lain ialah suatu penanaman dana dalam bentuk kepemilikan saham pada entitas lain, hal tersebut telah diungkapkan oleh Pedoman Akuntansi Pesantren per 2018. Investasi pada entitas lain misalnya investasi pada saham perusahaan yang dimiliki yayasan ponsok pesantren.

Dalam penyajian investasi pada entitas lain di pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo masih belum ada, dikarenakan di pesantren Bustanul Ulum belum pernah melakukan penanaman modal kepada

pihak lain guna untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan.. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh

ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi pada wawancara bahwasanya:

“untuk saat ini pesantren Bustanul Ulum belum pernah melakukan investasi atau menanamkan dana kepihak manapun.”⁴²

Berdasarkan wawancara diatas bahwasanya pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo tidak melakukan investasi apapun.

⁴² Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 06 November 2023.

Dalam wawancara pada putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani mengatakan.

“untuk sekarang pesantren masih belum melakukan investasi apapun ri.”⁴³

Pada wawancara diatas mempunyai kesamaan bahwasanya pesantren masih belum melakukan investasi apapun.

2) Properti Investasi

Properti investasi ialah tanah ataupun bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya serta tidak untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau tujuan administratif dan/atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari, hal ini telah dijelaskan oleh Pedoman Akuntansi Pesantren per 2018.

Pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo ini tidak mempunyai penyajian properti investasi, dikarenakan di pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo tidak mempunyai tanah maupun bangunan yang disewakan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini

⁴³ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

sesuai dengan yang dinyatakan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi dalam wawancara bahwasanya:

“pondok disini tidak memiliki tanah atau bangunan yang disewakan semacam itu yang dimiliki pondok hanya tanah yang dibuat bangun pondok ini.”⁴⁴

Dengan wawancara di atas dapat dilihat bahwasanya pesantren Bustanul Ulum itu tidak mempunyai tanah ataupun bangunan yang disewakan untuk mendapatkan keuntungan karena pondok Bustanul Ulum hanya memiliki tanah yang dibuat bangun pondok pesantren ini.

Hal ini juga diungkapkan oleh putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani dalam wawancaranya.

“setahu aku ya ri, pondok disini itu tidak memiliki tanah yang disewakan iya hanya tanah ini yang dibuat mendirikan pondok untuk selebihnya tidak ada.”⁴⁵

Dalam wawancara kedua diatas mempunyai kesamaan bahwasanya pondok tersebut tidak mempunyai tanah yang harus disewakan.

⁴⁴ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 06 November

⁴⁵ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

3) Aset Tetap

Pedoman Akuntansi Pesantren 2018 menjelaskan aset tetap ialah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan untuk kegiatan usaha sehari-hari atau keperluan administratif, dan digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu periode.

Pada pondok pesantren Butanul Ulum dalam aset tetap masih belum tersajikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi pada saat wawancara bahwasanya.

“untuk luas pondok ini 5.000 m² dan dulu bapak kami untuk membeli tanah ini yaitu dengan cara tukar guling yang sebagaimana tanah yang akan dibuat pesantren 5.000 m² sama bapak kami ditukar dengan tanah 20.000 m² dan kalau untuk bangunan kami tidak menghitung sudah menghabiskan dana berapa karena ketika ada dana maka kami akan melanjutkan pembangunan apabila dana kurang untuk pembangunan kami hentikan sementara waktu menunggu dana terkumpul kembali”.⁴⁶

Dalam wawancara bersama putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani mengakatan bahwa.

⁴⁶ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 22 November 2023.

“ceritanya yang aku tahu ri itu Kiai Haji Mawardi membeli tanah ini dengan cara tukar guling dalam artian digantikan dengan 2 kali lipatnya tanah yang dibelinya, jadi untuk luas tanah ini kisaran 5.000 m².”⁴⁷

Penyusutan aset tetap dalam PAP diatur sebagai berikut:

- a) Aset tetap selain tanah disusutkan secara garis lururs selama usia manfaatnya.
- b) Aset tetap tanah tidak disusutkan.

Aset pertama yang dimiliki oleh pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo yaitu tanah.

Berdasarkan ketentuan PAP, aset tetap tanah tidak disusutkan. Berikut merupakan rincian perhitungan

tanah yang dimiliki pondok pesantren:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

Tabel 4.1
Perhitungan Aset Tetap Tanah
Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo

No	keterangan	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga	Total
1.	Pondok Pesantren	1968	5.000 m ²	-	-
Total			5.000 m ²	-	-

Sumber: Dokumentasi 2023

Aset tetap yang kedua adalah bangunan, yang terdiri dari 4 lantai asrama santri putra, 3 lantai asrama santri putri, 2 lantai MI dan 1 lantai kantor MI, 2 lantai dan 1 lantai MTs kantor MTs, 2 lantai MA dan 1 lantai kantor MA, 1 lantai laboratorium, 1 lantai perpustakaan, 1 lantai asta. Namun untuk total keseluruhan harga perolehan biaya bangunan tidak diketahui, dikarenakan apa yang sudah dijelaskan oleh ketua pengurus pesantren bahwasanya dalam pembangunan di pondok itu tidak melihat sudah berapa banyak menghabiskan biaya bangunan yang terpenting bangunan pondok berjalan dengan lancar tanpa ada suatu kendala apapun dan apabila pondok kehabisan dana dalam

pembangunan maka untuk sementara waktu pembangunan pondok di istirahatkan.

4) Aset Tidak Berwujud

Dalam Pedoman Akuntansi Pesantren 2018 aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik.

Pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo ini masih belum ada penyajian aset tidak berwujud. Walaupun tidak mempunyai wujud namun dapat memberikan manfaat bagi pesantren, contohnya *goodwill*. Dalam pondok pesantren, *goodwill* ini dapat berupa nama pengasuh yang dapat menarik para santri

untuk memilih pesantren tersebut sebagai tempat mencari ilmu. Akan tetapi, hal tersebut masih belum ada

di pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo dikarenakan pesantren tidak menggunakan nama pengasuh untuk menarik santri baru. Hal ini telah dinyatakan oleh putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani pada wawancara tersebut ialah.

“kalo disini ri pondok itu tidak pernah menggunakan nama kiai untuk mempromosikan serta menarik agar santri bisa mondok disini. Hal ini biasanya santri menentukan dengan pilihannya sendiri untuk mondok disini, ada juga yang dari mulut ke mulut seperti alumni,

tetangga yang merekomendasikan serta orang tuanya yang pernah mondok disini dulu”.⁴⁸

Dalam wawancara di atas bahwasanya pesantren Bustanul Ulum itu tidak pernah menggunakan nama kiai untuk menarik santri agar mondok di pesantren tersebut. Nyatanya santri yang mondok disitu rata-rata dari pilihannya sendiri terkadang juga terdapat dari mulut ke mulut, para alumni, tetangga serta orang tuanya yang pernah mondok di Bustanul Ulum.

Hal ini juga diungkapkan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi dalam wawancara.

“kami disini tidak pernah menjual nama kiai untuk menarik minat santri mondok ketempat kami. Tetapi itu semuanya murni yang ada disini karna niat mondok disini karna hatinya sendiri.”⁴⁹

Dari kedua wawancara diatas tersebut mengatakan hal yang sama bahwa santri yang mondok dipesantren tersebut murni tanpa adanya menjual nama kiai untuk menarik minat santri mondok di pesantren tersebut.

⁴⁸ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

⁴⁹ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 22 November 2023.

b. Liabilitas (kewajiban)

a) Liabilitas Jangka Pendek

1) Utang jangka pendek

Utang jangka pendek suatu kewajiban pondok pesantren menyerahkan kas dan setara kas kepada pemberi pinjaman pada periode selama 1 tahun setelah periode pelaporan, hal ini telah diungkapkan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren per 2018.

Pondok pesantren dalam utang jangka pendek disajikan sesuai dengan standar. Pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo tidak mempunyai utang kepada siapapun serta kepihak lain dalam kurun waktu

kurang dari satu tahun. Hal ini sesuai yang telah disampaikan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi pada wawancara tersebut bahwasanya,

“kami dipondok itu tidak pernah mempunyai hutang kepada siapapun, buktinya kami bangun sekolahan 2 lantai alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tidak punya hutang dalam pembangunan ini terkadang sampai uang pribadipun juga ikut”.⁵⁰

Pada wawancara di atas bahwasanya pesantren Bustanul Ulum itu tidak memiliki hutang kepada pihak

⁵⁰ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 22 November 2023.

manapun, bahkan dalam pembangunan pondok aja tidak mempunyai hutang dan berjalan dengan lancar.

Didalam wawancara bersama putra dari ketua pengurus pesantren mengatakan bahwasanya:

“alhamdulillah kalau dipondok itu tidak pernah mempunyai hutang kepihak manapun.”⁵¹

Hasil kedua wawancara tersebut mengungkapkan hal yang sama bahwa pondok pesantren tidak memiliki hutang kepada siapapun.

2) Liabilitas jangka pendek lain

Kewajiban jangka pendek lain pada Pedoman Akuntansi Pesantren 2018 yaitu kewajiban jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan kedalam golongan pos kewajiban jangka pendek yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam tersendiri.

Pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo tidak mempunyai penyajian kewajiban jangka pendek lain, kewajiban ini dibayar kurang dari satu tahun contohnya, yaitu utang dagang dengan jaminan yang dapat dikembalikan. Pada kenyataannya pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo tidak mempunyai kewajiban yang

⁵¹ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

harus dibayar. Oleh karena itu sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi pada wawancara tersebut bahwasanya:

“dipondok kami terkait seperti itu tidak ada.”⁵²

Dalam wawancara di atas mengatakan bahwa pesantren itu mengenai liabilitas jangka pendek lain tidak ada.

Pada wawancara putra dari ketua pengurus mengatakan.

“untuk saat ini perihal seperti itu masih belum ada ri.”⁵³

Jadi untuk kedua wawancara diatas mengungkapkan bahwa pesantren tersebut untuk kewajiban jangka pendek lain tidak ada.

b) Liabilitas Jangka Panjang

a) Utang jangka panjang

Dalam Pedoman Akuntansi Pesantren 2018 menjelaskan utang jangka panjang ialah liabilitas menyerahkan kas dan setara kas kepada pemberi

⁵² Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 22 November 2023.

⁵³ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

pinjaman dalam periode lebih dari 1 tahun setelah periode pelaporan.

Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo tidak mempunyai penyajian utang jangka panjang dikarenakan pesantren tidak melakukan utang dalam jangka waktu lebih dari satu tahun kepada pihak lain. Hal ini dapat disesuaikan dengan yang dijelaskan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi pada wawancara bahwasanya:

“syukur alhamdulillah seperti yang kami katakan tadi bahwa pondok ini tidak pernah mempunyai utang dan dalam pembangunan yang ada saat ini kami lakukan selalu ada dananya.”⁵⁴

Pada wawancara di atas ialah bahwa pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo tidak pernah mempunyai hutang kepada pihak manapun sekalipun pesantren lagi ada pembangunan namun untuk dananya pesantren selalu ada.

Dalam hal ini juga dikatakan oleh putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani pada wawancara.

“seperti yang saya katakan tadi ri, bahwa yang saya tahu pondok tidak memiliki hutang kepada pihak manapun.”⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 22 November 2023.

⁵⁵ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

Hasil dari kedua wawancara diatas mengatakan bahwa pesantren tidak mempunyai hutang kepihak manapun.

b) Liabilitas imbalan kerja

Pedoman Akuntansi Pesantren 2018 dijelaskan kewajiban imbalan kerja yaitu seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh pondok pesantren dan unit usahanya kepada karyawan yang bersangkutan.

Pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo tidak mempunyai penyajian pada kewajiban imbalan kerja, kewajiban imbalan kerja merupakan utang gaji yang harus dilunasi untuk para karyawan dan pengurus

pondok pesantren. Oleh karena itu pesantren Bustanul Ulum tidak mempunyai utang atas imbalan kerja yang harus diberikan kepada para pengajar di pesantren.

Dalam wawancara yang di katakan oleh ketua pengurus pesantren bahwasanya,

“kami kalo untuk membayar gaji para guru-guru yang ngajar disini tidak pernah telat dan diberikan tepat waktu yaitu pada awal bulan.”⁵⁶

Pada wawancara di atas menjelaskan bahwa ketua pengurus pesantren tidak pernah nunggak dalam

⁵⁶ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 22 November 2023.

membayar gaji para guru yang ngajar di pesantren dan pembayarannya selalu tepat waktu.

Didalam wawancara pada putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani mengatakan.

“alhamdulillah ri untuk gaji yang saya terima itu tidak pernah telat disetiap bulannya.”⁵⁷

Apa yang telah dikatakan dari kedua wawancara diatas memiliki kesamaan yaitu, bahwasanya dalam penggajian para guru di pesantren tidak pernah telat dan selalu tepat waktu disetiap bulannya.

c. Aset Neto

a) Aset neto tidak terikat

Dalam Pedoman Akuntansi Pesantren 2018 bahwa aset neto tidak terikat ialah aset neto yang berupa sumber daya pada penggunaannya tidak dibatasi untuk suatu tujuan tertentu oleh pemberi dana atau hasil operasional pondok pesantren, pendapatan tidak terikat ini berasal dari kontribusi santri, hibah dari pendiri dan pengurus pondok pesantren, bantuan dari pemerintah dan masyarakat yang tidak ada pembatasan penggunaannya, aset neto yang berakhir pembatasannya, pendapatan tidak terikat lain, serta

⁵⁷ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

beban pendidikan, beban akomodasi dan konsumsi, serta beban umum dan administrasi.

Pencatatan aset neto tidak terikat pada pesantren Bustanul Ulum ini masih belum disajikan. Pada dasarnya aset neto terikat yaitu merupakan akumulasi dari pendapatan dan beban terikat dari pondok pesantren. Hal ini dijelaskan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi pada wawancara tersebut.

“Kalau membicarakan masalah keuangan di pondok pesantren Bustanul Ulum ini, secara umum yaitu bukan hanya dari orang Indonesia bahkan orang luarpun itu sepertinya tidak masuk di akal. Karena pada prinsipnya pondok itu tidak punya sumber keuangan tapi alhamdulillah pembangunan di pondok tetap berlangsung”.⁵⁸

Berdasarkan wawancara di atas ialah pesantren Bustanul Ulum tidak memiliki sumber keuangan namun dalam pembangunan pesantren bisa berjalan dengan lancar.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani dalam wawancaranya.

“untuk membicarakan sumber keuangan dipondok itu memang belum ada ri, ya pondok itu memanfaatkan dana-dana sumbangan aja kalau ada.”⁵⁹

⁵⁸ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, 22 November 2023.

⁵⁹ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

Berdasarkan kedua wawancara diatas tersebut bahwa sama-sama mengatakan pondok pesantren tidak memiliki sumber keuangan.

b) Aset neto terikat temporer

Aset neto terikat temporer ialah pembatasan penggunaan sumber daya sama yang memberi dana yang menetapkan agar sumber daya tersebut mempertahankan sampai dengan waktu tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu, pembatasan temporer dapat ditunjukkan melalui pembatasan waktu, pembatasan penggunaan, atau pembatasan keduanya atas aset atau dana yang diterima oleh pesantren, hal tersebut telah tertera

dalam Pedoman Akuntansi Pesantren 2018.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi keuangan nomor 45 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pembatasan temporer ialah ketentuan yang mengatur penggunaan sumber daya tanpa pengembalian yang diharapkan, yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan hingga periode tertentu atau terpenuhinya kondisi tertentu. Hal ini bisa berupa pembatasan dalam aktivitas operasional, investasi jangka waktu, penggunaan di masa depan, atau pemerolehan aset tetap, yang dapat dinyatakan sebagai bagian terpisah dari kelompok aset neto yang dibatasi

secara sementara atau dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan sementara oleh pemberi sumber daya tanpa pengembalian dapat berupa pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya..

Pondok pesantren Bustanul Ulum tidak terdapat transaksi aset neto terikat temporer. Berdasarkan wawancara bersama ketua pengurus pesantren yaitu.

“Kalau itu pondok kami tidak pernah mendapatkan dana yang ada batasan waktu dan penggunaannya seperti apa, yang terpenting uang yang kami terima dari masyarakat dan ingin membantu pesantren, maka dari itu uang tersebut kami gunakan sesuai dengan fungsinya”.⁶⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya pondok

pesantren tidak pernah mendapatkan dana maupun sumbangan yang terdapat pembatasan waktu serta pembatasan penggunaan. Namun nyatanya pondok pesantren menerima sumbangan dari masyarakat dan uang tersebut dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

Hal ini juga diungkapkan oleh putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani.

“kalau pondok sendiri sampai detik ini belum pernah mendapatkan dana yang ada batas waktunya ri.”⁶¹

⁶⁰ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 22 November 2023.

⁶¹ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

Pada wawancara diatas juga mengatakan bahwa pesantren tidak pernah mendapatkan dana yang ada batas waktu dan penggunaannya.

c) Aset neto terikat permanen

Penjelasan yang dimaksud dalam aset neto terikat permanen menurut Pedoman Akuntansi Pesantren 2018 adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi dana, ketentuan syariah, dan peraturan perundang-undangan, agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, pondok pesantren diperbolehkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

Penjelasan mengenai pembatasan permanen dalam PSAK No. 45 tahun 2017 adalah ketika pemberi sumber daya menetapkan batasan atas penggunaan sumber daya tanpa mengharapkan pengembalian, dengan tujuan mempertahankan sumber daya tersebut secara permanen. Entitas nirlaba di izinkan untuk menggunakan sebagian atau seluruh pendapatan atau manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut. Pembatasan permanen terhadap aset seperti tanah atau karya seni, yang diberikan untuk tujuan tertentu seperti merawat dan tidak untuk dijual, atau untuk investasi

yang menghasilkan pendapatan secara permanen, dapat disajikan sebagai bagian terpisah dari kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara permanen, atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen pada kelompok aset kedua sering kali berasal dari hibah, wakaf, atau warisan yang menjadi dana abadi.

Dalam penyajian aset neto terikat permanen pada pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo masih tidak ada. Oleh karena itu, hal ini dapat dijelaskan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi pada wawancaranya yaitu,

“seperti yang kami katakan tadi bahwa kami tidak pernah menerima bantuan dari manapun dan dalam bentuk apapun, kalau kami membutuhkan dana pembangunan pondok ya kami berusaha sendiri.”⁶²

Dengan wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa pesantren Bustanul Ulum tidak menerima dana apapun serta dalam bentuk apapun, karena pondok jika membutuhkan dana dalam pembangunan akan berusaha sendiri tanpa meminta dana kepada pihak manapun.

Dalam wawancara bersama putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani mengungkapkan bahwa.

⁶² Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 22 November 2023.

“seperti apa yang saya katakan barusan ri pondok itu tidak pernah mendapatkan bantuan yang ada keterikatan namun sumbangan atau bantuan dari masyarakat atau para alumni dan wali santri itu digunakan sesuai kebutuhan pondok.”⁶³

Berdasarkan kedua wawancara diatas sama-sama mengatakan bahwa pondok tidak pernah menerima bantuan dalam hal apapun yang ada keterikatan.

2. Laporan Aktivitas

Didalam laporan aktivitas yang berisikan tentang aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto permanen. Dalam laporan aktivitas pada aset neto tidak terikat terdiri dari pendapatan tidak terikat yang berasal dari kontribusi santri, hibah dari pendiri serta pengurus yayasan pondok pesantren, koperasi, masyarakat dan untuk biaya tidak terikat yang terdiri dari beban pendidikan, beban akomodasi, serta beban umum dan administrasi.

Aset neto terikat permanen ialah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen, namun organisasi nirlaba di izinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Sumber daya yang termasuk aset neto terikat permanen yaitu wakaf uang, wakaf harga bergerak selain uang, dan

⁶³ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

hasil bersih pengelolaan dan pengembangan wakaf serta alokasi hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Dalam laporan aktivitas di pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo dalam pencatatannya masih belum disajikan. Hal ini dapat diungkapkan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Muhammad Iskandar Mawardi pada wawancara tersebut menyatakan bahwasanya:

“kalo pondok kami dari dulu memang tidak pernah mencatat laporan apa-apa. Kalo dapat sumbangan dari masyarakat ya kami gunakan sesuai dengan kebutuhan pondok untuk sselebihnya tidak ada.”⁶⁴

Berdasarkan wawancara di atas bahwa dalam pelaporan aktivitas yang terjadi di pesantren Bustanul Ulum tidak ada dan tidak dilakukannya pencatatan laporan keuangan.

Pada wawancara bersama putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy syaukani mengatakan bahwa.

“melihat kondisi saat ini pondok itu masih belum melakukan pencatatan dan laporan keuangan ri hanya sekedar santri itu mencatat uang bulanan santri.”⁶⁵

Didalam wawancara diatas memiliki kesamaan yaitu tidak dilakukannya pencatatan serta pelaporan keuangan pesantren.

⁶⁴ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 22 November 2023.

⁶⁵ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

3. Laporan Arus Kas

Didalam laporan arus kas yaitu laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Pada pesantren Bustanul Ulum untuk laporan arus kas dalam penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas masih belum disajikan. Hal ini dapat dinyatakan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi pada wawancara tersebut bahwasanya.

“Leeh karena kami dipesantren itu bukan seperti di sekolah kurikulum. Jadi bahkan kalau dihitung dari berapa uang yang masuk dan dikeluarkan, lah itu juga mengherankan. Siapapun yang meneliti pesantren secara rasional memang tidak rasional, seperti kami punya eee bangunan gedung baru untuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah ini yang sedang dibangun. Bangunan ini sama sekali tidak ada dari pemerintah meskipun katanya ada, tapi kami tidak mendapatkan itu. Kami hanya dari ya para alumni santri aktif alhamdulillah ini baru berjalan 1 tahun tapi bangunannya udah berdiri dengan kokoh. Jadi mestinya laporan kami ke yang memberi uang itu, tapi yang memberi uang itu dengan melihat bangunan itu lebih berarti daripada hanya laporan itu sendiri”⁶⁶

Dengan wawancara di atas bahwasanya untuk penerimaan dan pengeluaran kas tidak sinkron, dalam artian lebih banyak pengeluaran daripada penerimaan kas. Sedangkan penerimaan kas yang diterima yaitu dari santri aktif dan masyarakat serta bagi yang

⁶⁶ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 22 November 2023.

memberikan uang atau sumbangan kepada pondok tidak membutuhkan adanya pelaporan tetapi dengan adanya bukti bangunan yang nyata itu lebih berarti.

Hal ini dikatakan oleh putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani dalam wawancara.

“aduh kalo membicarakan keluar masuknya uang pesantren menghabiskan berapa untuk hal itu saya kurang tahu ri.”⁶⁷

Berdasarkan wawancara diatas bahwasanya putra dari ketua pengurus juga tidak mengetahui seberapa besar uang yang masuk dan dikeluarkan di pesantren.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan catatan atas laporan keuangan adalah memberikan informasi tambahan yang lebih rinci mengenai perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Bagian ini tidak dapat dipisahkan dari laporan-laporan keuangan yang telah disajikan sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utama laporan keuangan. Informasi pada catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas dengan penjelasan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Catatan atas laporan keuangan juga

⁶⁷ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

mencakup risiko dan kewajiban yang tidak dicantumkan pada ketiga laporan keuangan sebelumnya.

Catatan atas laporan keuangan yang berisikan tentang pernyataan bagaimana kepatuhan laporan keuangan pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo terhadap Pedoman Akuntansi Pesantren dalam menyusun catatan atas laporan keuangan yang memuat tentang ikhtisar kebijakan akuntansi yang terakhir yang menjelaskan po-pos penting material yang terkait laporan keuangan pesantren Bustanul Ulum.

Keterbatasan dalam menerapkan pedoman akuntansi pesantren pada pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo Tahun 2023 yaitu data laporan keuangan dalam satu tahun dan aset tetap yang meliputi tanah, gedung, kendaraan dan lain sebagainya tidak pernah dicatat kedalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan dalam wawancara bersama ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi.

“untuk aset tetap yang kami miliki emang dari dulu tidak pernah dicatat yang penting apa yang ada di pondok kami itu dijaga dan dirawat dengan baik.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya, pesantren Bustanul Ulum dalam catatan atas laporan keuangan mengenai aset tetap tanah, gedung tidak pernah dilakukan pencatatan, karena

⁶⁸ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 22 November 2023.

yang terpenting apa yang ada di pondok sekarang itu dijaga dan dirawat dengan baik.

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh putra dari ketua pengurus pesantren Lora muhammad Assy Syaukani dalam wawancaranya.

“kalo membicarakan tentang aset tetap yang ada di pondok itu banyak sekali ri tapi pondok itu selalu menjaga dan merawat apa yang dimiliki pondok.”⁶⁹

Berdasarkan kedua wawancara diatas mempunyai kesamaan yaitu aset yang ada di pondok dijaga dan dirawat walaupun tidak dilakukan pencatatan.

2. Faktor Penyebab Tidak Dilakukan Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pondok pesantren

Bustanul Ulum Wongsorejo belum menerapkan ISAK 35 diantaranya:

a. Faktor Internal

1. Dalam laporan keuangan mereka tidak ada pertanggung jawaban ke publik, dimana pondok pesantren hanya membuat laporan keuangan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan saja yaitu pimpinan dan yayasan. maka dari itu tak jarang pondok pesantren membuat laporan keuangan secara sederhana dan menurut pemahaman mereka

⁶⁹ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

sehingga tidak memperhatikan bahwa terdapat standar untuk mengatur tentang ketentuan laporan keuangan pesantren.

Dengan hal ini dapat diungkapkan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi pada wawancaranya mengatakan.

“eee bagi kami penerapan akuntansi pesantren itu karena memang kami tidak terlalu mementingkan masalah akuntansi tetapi yang jelas kami itu punya misi bagaimanapun dan bagaimanapun jika kami membangun itu harus selesai yang penting halalan thoyyibah”.⁷⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa ketua pengurus pesantren tidak terlalu mementingkan dengan adanya penerapan akuntansi. Dikarenakan ketua pengurus pesantren lebih mengedepankan bagaimanapun caranya jika pesantren lagi ada proyek pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan selesai serta hahalan thoyyibah.

Dalam wawancara bersama putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad assy Syaukani bahwasanya.

“kalo membicarakan penerapan akuntansi di pesantren disini masih belum memerhatikan sampai kesitu ri, dikarenakan disini masih belum ada orang yang sesuai bidang akuntansi.”⁷¹

⁷⁰ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 06 November 2023.

⁷¹ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

Berdasarkan kedua wawancara diatas sama-sama belum memerhatikan penerapan akuntansi pesantren.

2. Pondok pesantren biasanya akan lebih berfokuskan terhadap kegiatan program yang ada di pesantren. Apakah itu dari segi pendidikan formal maupun non formal tidak kelaporan keuangan. Pihak pesantren biasanya masih cenderung mengutamakan keunggulan dalam programnya, seharusnya pesantren juga memiliki susunan pengelolaan lebih baik dalam bidang keuangan.

Dalam hal ini ketua pengurus pesantren menyatakan bahwasanya pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo pada wawancaranya tersebut.

“kami tahu cuman ya memang eee tidak sepenuhnya dan pesantren itu tidak diwajibkan untuk melaporkan itu, karena jangkakan kami yang memang masalah akuntansi yang penting digunakan dengan sebaik mungkin. Kami mengistilahkan dulu diajari bapak kami, kami punya 2 eeee kantong baju dibawah dan 1 di atas yang kanan berarti uang umum kalo dikiri ada itu uang pribadi sedangkan di atas hanya menaruh kertas dan pulpen, jadi tidak repot bagi kami”.⁷²

Dapat dilihat dari wawancara di atas bahwa sebenarnya ketua pengurus pesantren sudah mengetahui adanya pedoman akuntansi pesantren, namun pada prinsipnya pondok lebih ke tidak terlalu mementingkan adanya pelaporan keuangan

⁷² Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 06 November 2023.

pesantren secara benar. Dikarenakan lebih berpegang kepada ajaran orang tua beliau, yang mana apa yang telah diajarkan dari dulu, kalau mempunyai baju harus ada sakunya 3 kana dan kiri dibawah dan satu diatas dan setiap saku baju mempunyai makna dan fungsinya masing-masing.

Dalam wawancara bersama putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani bahwa.

“saya sendiri masih belum tahu ri kalo pemerintah menerbitkan adanya pedoman akuntansi pesantren. Namun untuk kedepannya kalo memang santri udah mulai banyak pasti akan dilakukan adanya biro keuangan dipesantren.”⁷³

Berdasarkan wawancara diatas bahwa putra dari ketua pengurus pesantren belum tahu adanya pedoman akuntansi pesantren di pemerintah dan untuk kedepannya akan dilakukan adanya biro keuangan apabila santri itu sudah banyak dan dibutuhkan adanya pencatatan akuntansi.

b. Faktor Eksternal

1. Dapat dilihat juga dari masyarakat sendiri tidak terlalu memperhatikan dan tidak adanya tuntutan yang besar dari masyarakat terkait informasi keuangan pondok pesantren. Sebagai organisasi yang mengelola dana dari masyarakat, seharusnya pondok pesantren perlu menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi atas

⁷³ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

dana yang dipercayakan kepada pondok pesantren agar masyarakat dapat melihat perkembangan terhadap pengelolaan sumber dana yang mereka berikan.

Berdasarkan yang dijelaskan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi dalam wawancaranya ialah.

“eee untuk kami, yaitu jika bantuan memang ada walaupun memang ada dari pemerintah kami catat sesuai dengan pengeluaran yang ada. Karena itu menyangkut bantuan dan itu harus dilakukan. Jika itu dari masyarakat, yaitu masyarakat bukan kami tidak mau melaporkan, namun tetapi masyarakat itu lebih senang melihat bukti adanya bangunan pondok daripada hanya laporan. Ya alhamdulillah kami membangun dari mulai masjid sampai eee asrama pondok ini lantai 2 semua depan belakang di putri, yaitu kami tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah meskipun se sen-pun itu semua dari para alumni, simpatisan, masyarakat, dan wali santri”⁷⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI MUHAMMAD ISKANDAR MAWARDI
Jember

Apa yang telah diungkapkan di atas bahwasanya, ketua pengurus pesantren akan melakukan pelaporan keuangan jika pesantren mendapatkan dana bantuan dari pemerintah, dikarenakan pondok tidak pernah menerima dana bantuan dari pemerintah hanya dari kalangan masyarakat, alumni, serta wali santri. Sedangkan pandangan ketua pengurus pesantren bahwa masyarakat tidak terlalu membutuhkan dan penting adanya pelaporan keuangan, karena masyarakat dengan melihat adanya bukti bangunan itu lebih senang daripada laporan keuangan.

⁷⁴ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 06 November 2023.

Didalam wawancara bersama putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani bahwasanya.

“untuk sampai saat ini masyarakat atau para alumni dan wali santri belum pernah meminta laporan keuangan yang ada di pesantren. Dikarenakan mereka lebih senang membantu ketika pesantren lagi ada pembangunan di pondok.”⁷⁵

Berdasarkan wawancara diatas memiliki kesamaan yaitu bahwa masyarakat tidak terlalu memperhatikan dan mementingkan adanya laporan keuangan pesantren.

2. Dari kalangan pemerintah terkait pemberlakuan ISAK 35 tidak adanya pemberian sanksi. Adapun undang-undang yang mengatur terkait laporan keuangan yayasan yaitu UU No. 18 Tahun 2014, revisi dari UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yaitu pada pasal 52 ayat 5 yang berbunyi , laporan keuangan organisasi harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Sehingga sampai sekarang belum adanya sanksi yang diberikan pemerintah terkait kepatuhan dalam menggunakan SAK sehingga mengakibatkan pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo tidak memperdulikan standar akuntansi yang berlaku.

Terdapat apa yang telah disampaikan oleh ketua pengurus pesantren Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi.

⁷⁵ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

“seperti yang kami sampaikan tadi kami mempunyai kantong baju dibawah itu 2 dan diatas itu 1, dibawah yang kanan itu untuk uang umum artinya itu untuk uang pesantren sedangkan yang kiri itu uang pribadi dan kami lebih takut ke Tuhan kami. Lah memang secara akuntansi eee dahir lah itu memungkinkan bahaya jangkalan yang tidak tertulis yan ditulispun buktinya masih banyak sekali korupsi yang ada. Itu kami pesantren sudah mendarmakan jangkalan uang sumbangan uang sendiripun lah itu sudah siap artinya kalau mau jadi orang pesantren ya harus siap mendarmakan harta benda bahkan dirinya sendiri”.⁷⁶

Dilihat dari pernyataan yang diatas bahwa sebenarnya ketua pengurus pesantren sudah mengetahui bahwa jika tidak dilakukannya pencatatan keuangan pesantren secara benar akan mengalami risiko. Namun tetapi kembali lagi bahwa ketua pengurus pesantren lebih takut kepada tuhan nya daripada dilakukannya penyusunan laporan keuangan dikarenakan secara pemikiran akuntansi yang tertulis saja masih banyak terjadi korupsi apalagi yang tidak. Maka dari itu pesantren sudah siap mendermakan uang dari uang hasil sumbangan, uang pribadi bahkan harta benda dan dirinya sendiri itulah jika kalau mau jadi orang pesantren.

Hal ini juga disampaikan oleh putra dari ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani dalam wawancaranya.

⁷⁶ Muhammad Iskandar Mawardi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 06 November 2023.

“seperti apa yang tadi saya bilang ri bahwa untuk sementara waktu pondok memang belum mencatat keuangan pesantren secara keseluruhan hanya santri saja. Namun untuk kedepannya akan disediakan biro keuangan pesantren apabila santri sudah mulai banyak dan jika itu sudah dibutuhkan.”⁷⁷

Berdasarkan wawancara diatas belum adanya pencatatan keuangan pesantren secara menyeluruh.

C. Pembahasan Temuan

1. Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren

Bustanul Ulum Wongsorejo

Pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo dalam laporan keuangannya hanya dicatat oleh santri dan santriwati dalam pembayaran uang listrik dan air disetiap bulannya, namun tetapi masih belum sesuai dengan pelaporan keuangan yang berlaku. Oleh sebab itu, dikarenakan sedikitnya pemahaman dan pengetahuan serta kurangnya sumber daya manusia yang ada di pondok pesantren. Di pesantren itu sendiri mengenai standar akuntansi keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren sampai sekarang masih belum diterapkan sama sekali, oleh karena itu, dipesantren perlu adanya SDM yang sesuai bidang *accounting* guna untuk pelaporan keuangan pesantren dapat tersusun dan terstruktur sebagai semestinya.

Dalam penyusunan laporan keuangan pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo masih belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren

⁷⁷ Muhammad Assy Syaukani, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

serta ISAK 35. Dikarenakan dalam pencatatan keuangannya yang dilakukan oleh santri dan santriwati hanya sekedar memasukan uang bulanan yang dibayarkan oleh santri-santri lainnya setelah uang tersebut terkumpul akan diserahkan kepada ketua pengurus pesantren namun tetapi untuk secara keseluruhan pencatatan keuangan pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo masih belum ada.

Laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan termasuk kedalam ISAK 35 Aset, liabilitas, dan ekuitas itu semua masuk kedalam laporan posisi keuangan. Pembatasan sementara dan pembatasan permanen atas penggunaan aktiva bersih dirinci dalam laporan kegiatan tahunan perusahaan. Laporan arus kas merangkum semua dana yang masuk dan keluar untuk periode waktu tertentu. Gambaran umum pondok pesantren, kebijakan akuntansi, pos-pos laporan keuangan, dan informasi pentingnya lainnya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pada laporan keuangan pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo masih belum ada secara keseluruhan dengan ISAK 35, berikut laporan keuangan yang ada terjadi di pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo:

1) Laporan Posisi Keuangan

Dalam laporan posisi keuangan ini memberikan informasi tentang aset, liabilitas, dan aset neto dari yayasan pondok pesantren hingga

hubungan antar unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Berikut laporan posisi keuangan pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo:

Gambar 4.3
Rekomendasi Laporan Posisi Keuangan
Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo
Per 2023

Laporan Posisi Keuangan			...lanjutan	
Pada tanggal 29 Dzulhijjah 1401 dan 1400				
	1401	1400		
ASET			LIABILITAS	
Aset Lancar			Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	x	x	Pendapatan diterima dimuka	x x
Piutang usaha	x	x	Utang jangka pendek	x x
Persediaan	x	x	Liabilitas jangka pendek lain	x x
Biaya dibayar dimuka	x	x	Jumlah	xxx xxx
Aset lancar lain	x	x	Liabilitas Jangka Panjang	
Jumlah	xxx	xxx	Utang jangka panjang	x x
Aset Tidak Lancar			Liabilitas imbalan kerja	x x
Investasi pada entitas lain	x	x	Liabilitas jangka panjang lain	x x
Properti investasi	x	x	Jumlah	xxx xxx
Aset tetap	x	x	Total Liabilitas	xxx xxx
Aset tidak berwujud	x	x	ASET NETO	
Aset tidak lancar lain	x	x	Aset neto tidak terikat	x x
Jumlah	xxx	xxx	Aset neto terikat temporer	x x
Total Aset	xxx	xxx	Aset neto terikat permanen	x x
			Total Aset Neto	xxx xxx
			Total Liabilitas dan Aset Neto	xxx xxx

Sumber: IAI Pedoman Akuntansi Pesantren

Pada gambar diatas dapat di jelaskan bahwa di pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo dari segi aset, liabilitas, dan aset neto masih belum dicantumkan dalam pencatatan laporan keuangan pesantren serta tidak memperhatikan pentingnya adanya laporan keuangan pesantren.

2) Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas terdapat laporan yang terkait tentang informasi kinerja keuangan pondok pesantren. Oleh karena itu

dapat dilihat laporan aktivitas pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo sebagai berikut:

Gambar 4.4
Rekomendasi Laporan Aktivitas
Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo
Per 2023

Laporan Aktivitas		...lanjutan	
Untuk tahun yang berakhir pada 29 Dzulhijjah 1401 dan 1400		Program B	
	1401	1400	
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
Penghasilan Tidak Terikat			
Kontribusi santri	x	x	Pendapatan x x
Hibah pendiri dan pengurus	x	x	Beban (x) (x)
Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya	x	x	Surplus x x
Pendapatan lain	x	x	Aset neto terikat temporer yang berakhir pembatasannya x x
Jumlah	xxx	xxx	Kenaikan (Penurunan) xxx xxx
Beban Tidak Terikat			Saldo Awal xxx xxx
Beban pendidikan	x	x	Saldo Akhir xxx xxx
Beban konsumsi dan akomodasi	x	x	PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN
Beban umum dan administrasi	x	x	Wakaf uang x x
Jumlah	xxx	xxx	Wakaf harta bergerak selain uang x x
Kenaikan (Penurunan)	xxx	xxx	Wakaf harta tidak bergerak x x
Saldo Awal	xxx	xxx	Hasil bersih pengelolaan dan pengembangan wakaf x x
Saldo Akhir	xxx	xxx	Alokasi hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf (x) (x)
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER			Kenaikan (Penurunan) xxx xxx
Program A			Saldo Awal xxx xxx
Pendapatan	x	x	Saldo Akhir xxx xxx
Beban	(x)	(x)	ASET NETO PADA AWAL TAHUN xxx xxx
Surplus	x	x	ASET NETO PADA AKHIR TAHUN xxx xxx
Aset neto terikat temporer yang berakhir pembatasannya	(x)	(x)	

Sumber: IAI Pedoman Akuntansi Pesantren

Pada gambar diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo juga tidak pernah mencatat laporan aktivitas yang terjadi di pesantren. Faktanya di pesantren itu sendiri pemasukan keuangannya diperoleh dari kontribusi santri yang membayar keuangan bulanan, yaitu listrik dan air. Namun pesantren itu sendiri tidak mencatat serta menjelaskan berapa uang yang diperolehnya selain dari hasil kontribusi santri uang yang masuk juga diperoleh dari uang sumbangan dari masyarakat, para alumni dan wali santri apabila

pondok pesantren lagi ada proyek pembangunan, tetapi uang yang masuk kedalam pesantren juga tidak dicantumkan dalam laporan keuangan.

3) Laporan Arus Kas

Dalam mengetahui informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pada yayasan pondok pesantren terdapat dari laporan arus kas selama periode tertentu. Berikut laporan arus kas pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo:

Gambar 4.5
Rekomendasi Laporan Arus Kas
Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo
Per 2023

Laporan Arus Kas		
Untuk tahun yang berakhir pada 29 Dzulhijjah 1401 dan 1400		
	1401	1400
ARUS KAS OPERASI		
Rekonsiliasi perubahan aset neto menjadi kas neto		
Perubahan aset neto	x	x
Penyesuaian:		
Penyusutan	x	x
Kenaikan piutang usaha	x	x
Kenaikan persediaan	x	x
Penurunan biaya dibayar dimuka	x	x
Kenaikan pendapatan diterima dimuka	x	x
Jumlah kas neto diterima dari aktivitas operasi	xxx	xxx
ARUS KAS INVESTASI		
Pembelian aset tidak lancar	x	x
Penjualan investasi	x	x
Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas investasi	xxx	xxx
ARUS KAS PENDANAAN		
Pembayaran utang jangka panjang	x	x
Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas pendanaan	xxx	xxx
Kenaikan (Penurunan)	xxx	xxx
Saldo Awal	xxx	xxx

Sumber: IAI Pedoman Akuntansi Pesantren

Pada gambar diatas dapat terlihat dengan nyata bahwa di pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo pada arus kas dari setiap aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan

tidak pernah tersajikan sama sekali, oleh karena itu untuk mengetahui dalam laporan keuangan pesantren juga sulit.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utama laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Setelah dilihat dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas pada catatan atas laporan keuangan yang dimiliki pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo masih belum tersajikan dengan baik dan benar, yang mana masih terbilang kata jauh dari kesesuaian dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Sebenarnya tujuan isi catatan atas laporan keuangan tersebut ialah tentang kepatuhan pondok pesantren terhadap Pedoman Akuntansi Pesantren dalam penyusunan laporan keuangannya, hal tersebut yang berisi tentang kebijakan akuntansi yang berlaku dan berisi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan yang penting bagi pondok pesantren.

Pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo sangat banyak memiliki kendala dan kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu, kurangnya pemahaman pengurus pesantren serta tidak memperhatikan dan memperdulikan pentingnya penyusunan laporan keuangan, sehingga pada akhirnya pondok pesantren sampai detik ini masih belum dapat mengetahui bagaimana penyusunan laporan

keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Oleh sebab itu selain dilihat dari kurangnya pemahaman pengurus pesantren dan tidak memperhatikan serta memperdulikan adanya pelaporan keuangan pesantren maka dari itu pentingnya adanya SDM sesuai bidang *accounting* agar keuangan pesantren dapat terususun dan terstruktur secara benar. Seperti yang telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 bahwasanya setiap terjadi transaksi utang piutang maupun hal lain hendaklah untuk mencatatnya sampai batas waktunya, dikarenakan besar kecilnya apa yang telah diperbuat pada diri kita tanpa adanya pencatatan Allah maha segala mengetahui serta akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat kelak.

2. Faktor Penyebab Tidak Dilakukan Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo

Faktor yang menjadi penyebab tidak dilakukannya penerapan akuntansi pesantren di pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo adalah dari segi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Internal

Dalam hal ini yang menyebabkan tidak dilakukan penerapan akuntansi pesantren sampai detik ini adalah minimnya SDM serta minimnya pengetahuan dari pihak pengurus pesantren dengan bagaimana pembuatan laporan keuangan secara benar. Selain hal tersebut yang dapat diketahui dari pihak pengurus pesantren itu sendiri juga tidak terlalu memperhatikan dan

memperdulikan serta mementingkan adanya penyusunan laporan keuangan pesantren. Oleh karena itu, di pondok pesantren tersebut sampai sekarang tidak ada adanya laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren yang ada saat ini. Pesantren tersebut hanya sekedar penerimaan uang kas yang diterima oleh santri dan santriwati serta dicatat oleh santri yang bertugas dalam menarik keuangan santri yang mana dalam pencatatannya adalah hanya sekedar pengetahuan mereka dalam mencatat, maka dari itu hal ini juga terdapat memicu kesalahan dalam pencatatan keuangan pesantren.

Adapun pendapat dari pengurus pesantren itu sendiri mengapa sampai detik ini masih tidak dilakukan penerapan

akuntansi pesantren. Dikarenakan pengurus pesantren itu sendiri lebih berfokuskan terhadap ajaran orang tua beliau yang mana jika mempunyai baju harus punya 3 saku yaitu 2 saku bawah kanan dan kiri dan 1 saku atas yang dalam artian ialah bahwasanya untuk saku kanan bawah ialah semua uang tersebut yang masuk punya hak pondok dan saku bawah kiri itu uang milik pribadi, namun uang pribadi tersebut bisa sewaktu-waktu masuk kedalam uang pondok, kalau saku atas itu kertas sama pulpen. Bagi pengurus pesantren bahwasanya akuntansi pesantren itu tidak terlalu dipentingkan dikarenakan apabila ada pembangunan pondok yang penting bisa berjalan dengan lancar tanpa ada suatu kendala

apapun dan halalan thoyyibah tanpa harus adanya pelaporan keuangan terkecuali pondok tersebut mendapatkan dana bantuan dari pemerintah baru pondok akan membuat pelaporan keuangan jika hal itu dibutuhkan. Pada dasarnya pondok tidak pernah mendapatkan dana bantuan dari pemerintah bahkan pengurus pesantren sampai berkata bahwasanya pelaporan keuangan yang tercatat saja masih bisa terjadi banyak kesalahan dan banyak yang korupsi apalagi yang tidak tercatat tetapi prinsipnya pondok tersebut lebih takut kepada yang di atas serta sudah siap secara dhahir seluruh uang di dapatkan dari masyarakat sampai harta benda milik pribadi sudah di dermakan kepada kebutuhan pondok.

2. Eksternal

Yang menjadi faktor tidak dilakukan adanya laporan keuangan pesantren di pihak eksternal adalah seperti yang sudah dinyatakan oleh pihak pengurus pesantren bahwasanya masyarakat serta para alumni tidak membutuhkan sama sekali pelaporan keuangan pesantren. Seberapa besar uang yang masuk dan keluar pada pondok karena mereka lebih mementingkan dan melihat adanya bukti-bukti pembangunan serta progres terhadap pondok itu lebih bermakna segalanya daripada pelaporan keuangan pesantren yang terpenting uang yang mereka berikan digunakan sesuai dengan fungsinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo

Implementasi Akuntansi Pesantren di pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo masih terbilang belum terlaksana dengan baik, dikarenakan minimnya pengetahuan dan SDM dalam penyusunan laporan keuangan pesantren. Maka dari itu perlu adanya SDM yang sesuai bidang *accounting* pada pesantren tersebut.

2. Faktor Penyebab Tidak Dilakukan Pencatatan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo

Faktor penyebab yang menjadi tidak dilakukannya penerapan akuntansi pesantren di pesantren Bustanul Ulum itu sendiri dari pihak internal dan eksternal. Pihak internal pengurus pesantren sendiri tidak terlalu mementingkan adanya laporan keuangan, walaupun telah mengetahui adanya Pedoman Akuntansi Pesantren yang diterbitkan oleh pemerintah. Dikarenakan menurut mereka pesantren tidak memiliki atasan yang harus wajib melaporkan keuangan pesantren. Sedangkan dari pihak eksternal, masyarakat itu tidak terlalu

memperhatikan dan membutuhkan pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan pesantren yang secara transparansi.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh karena itu terdapat beberapa saran antara lain:

1. Bagi pondok pesantren sangat penting adanya SDM yang sesuai bidang *accounting* dalam menyusun laporan keuangan pesantren, guna untuk keuangan pesantren bisa tersusun secara terstruktur dan transparansi .
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian dengan metode yang berbeda guna untuk mengetahui mengapa sampai saat ini masih terdapat pesantren-pesantren yang belum menerapkan keuangannya secara benar. Serta dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan penelitian ini, agar penelitian yang telah dilakukan bisa lebih baik lagi dari penelitian yang dilakukan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Salsabila Nurul. “Analisis Implementasi Pencatatan Keuangan Berbasis Pedoman Akuntansi Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Indramayu,” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Amjadallah, Atieq A Khanifah, Gus Hanifah Nuranisya. “Implementasi Akuntansi Pesantren Sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren,” *Rekognisi Ekonomi Islam* 2, no. 1 (15 Februari 2023): 13-27.
- Albahiri, Muhammad Lubis. “Studi Penerapan Akuntansi Pesantren Terhadap Penguatan Manajemen Keuangan (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren nurul Islam Jember)” Skripsi, IAIN Jember, 2020.
- Basyir Robby, “implementasi Akuntansi Pesantren Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Batu)” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Bashori, Anwar M, *Pedoman Akuntansi Pesantren* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah 2018), hal 1-2.
- Darmi, Irzalifah. “Analisis Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren Pada Pelaporan keuangan di Pondok Pesantren Khalid Bin Walid, Rokan Hulu, Riau” Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2021.
- Diviana Sukma, dkk, “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi”, *Akuntansi dan Manajemen*, 15, no. 2, (2020), hal 117-126.
- Erpan, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi 12 Oktober 2023.
- Fahresza, Yaldi. “Analisis Penerapan Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Al-Hikmah Pulau (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hikah Pulau)” Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2022.
- Is’adi Munir, Ahmad Roziq, Siti Maria Wardayati, “Empowerment and Accountability Report of Jami’ Mosque Al Baitul Amien Jember Foundation,” *Public Policy and Administration Research* 7, no. 11 (2017): 48.
- Ifariqaini, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 15 November 2023.

Ishaq, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi 07 Oktober 2023.

Kirowati Dewi, RB. Iwan Noor Suhasto, Shinta Noor Anggraeny,” Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyah Kota,” Riset Terapan Akuntansi 5, No. 2 (2021): 109.

Lulita, Teti Nia. “Implementasi Akuntansi Pesantren Pada pondok Pesantren Putri Al-Lathifiyyah 1 Bahrul Ulum Tambakberas Jombang” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Mawardi, Muhammad Iskandar, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi 05 September 2023.

Mauliyah, Nur Ika, Endah Masrunik, Dasar Akuntansi Suatu Pengantar (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, Anggota IKAPI 2019), hal-1.

Nabila, Sri Adella Fitri Suci Fitri. Dkk. “Pentingnya Penerapan Akuntansi Ponpes Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pariangan,” JAMMI 3, no. 2 (Maret 2023).

Nurkholis, Kgs. M. R. M. rum Hendarmin. “Analisis Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Nuruh Hidayah Kepahyang Kabupaten Ogan Komering Ilir,” Ecoment Global; Kajian Bisnis dan Manajemen 7, no. 2 (Februari 2022).

Peraturan Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Romli, Mohammad. “Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia,” Ekomadania 2, no. 1 (Juli 2018) 35.

Rahmat, Puspaning Rahmani. “Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Pada Pesantren Tahfidz Al Quran Al-Hasanah Bondowoso” Skripsi, Uneversitas Jember, 2019.

Rozaidin Muhamad, Hendri Hermawan Adinugraha, “Penerapan Akuntansi Pondok Pesantren (Studi pada Koperasi Pondok Pesantren Al Hasyimi Kabupaten Pekalongan),” Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies 4, no. 2 (2020): 141.

Suherman, Lukas Pamungkas. “*Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren,*” *Jati 2*, no. 2 (Oktober 2019): 65-70.

Syaukani, Muhammad Assy, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 20 November 2023.

Tania, Atika Lusi. “Urgensi Pedoman Akuntansi Pesantren dalam Pelaporan Keuangan,” *Hukum dan Ekonomi Syariah 08*, no. 2 (September 2020).

Yunafiroh Risqika, Novi Tri Oktavia, Antri Arta, “Implementasi Akuntansi Pada Pondok Pesantren Yayasan Agung Nur Muhammad,” *Profita: Akuntansi dan Manajemen 1*, no. 2 (15 Desember 2022).

“Yayasan Pondok Pesantren Bustanul Ulum,” Pengasuh Pondok Pesantren, Akses Januari 12, 2024, <https://ppbu.wordpress.com/pengasuh-pondok-pesantren/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Akuntansi Pesantren (Studi kasus Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo)	Akuntansi Pesantren	a. Laporan Posisi Keuangan b. Laporan Aktivitas c. Laporan Arus Kas d. Catatan Atas Laporan keuangan	1. Informan a. Ketua Pengurus Pesantren b. Putra Pengurus Pesantren c. Santri Putra d. Santri Putri 2. Dokumentasi	1. Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. 2. Lokasi penelitian di pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo. 3. Metode Pengumpulan Data: a. Wawancara b. Dokumentasi 4. Keabsahan Data menggunakan triangulasi sumber.	1. Bagaimana Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul ulum Wongsorejo? 2. Apa yang Menjadi Faktor Penyebab Tidak Dilakukan Implementasi Akuntansi Pesantren Pada Laporan Keuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amsori Asan
NIM : 201105030023
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiat karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiat dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Maret 2024
yang menyatakan



Amsori Asan

NIM. 201105030023

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah Pondok Pesantren Bustanul Ulum?
2. Apa Visi dan Misi Pondok Pesantren Bustanul Ulum?
3. Berapa jumlah santri disini?
4. Apakah sudah mengetahui akuntansi itu apa?
5. Seberapa penting penerapan akuntansi pesantren?
6. Apakah telah mengetahui dalam penyusunan laporan keuangan pesantren secara benar?
7. Apakah sudah mengetahui bahwa pemerintah telah meresmikan adanya Pedoman Akuntansi Pesantren?
8. Apakah pondok pesantren disini memiliki pemasukan tetap perbulannya? Kalau iya kira-kira berapa?
9. Bagaimana pencatatan keuangan disini kiai?
10. Apa yang menjadi faktor tidak dilakukan penerapan akuntansi pesantren?
11. Apakah ada kendala selama mengurus keuangan pondok kiai?
12. Darimana saja pemasukan kas pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo?
13. Apakah ada atau tidak santri yang menunggak membayar bulanan kiai?
14. Apakah pondok pesantren disini memiliki usaha?
15. Bagaimana pengelolaan persediaan barang usaha?
16. Pernah ada atau tidak santri melakukan pembayaran diawal kiai?
17. Ada atau tidak aset lain, seperti alat tulis, kitab dan lain sebagainya untuk kebutuhan pondok kiai?
18. Apakah pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo menanamkan dana atau investasi ke pihak lain kiai?
19. Adakah bangunan atau tanah pondok pesantren yang disewakan kiai?
20. Berapakah luas tanah pondok pesantren ini dan berapa harga belinya dulu?
21. Apa saja peralatan yang dimiliki pondok pesantren kiai?
22. Apakah pernah pondok pesantren menjual nama kiai untuk menarik santri agar tertarik untuk mondok disini?

23. Apakah ada santri yang membayar uang bulanan dahulu kiai, misalnya membayar untuk beberapa bulan kedepan seperti itu?
24. Apakah pondok pesantren memiliki hutang kiai?
25. Apakah pondok pesantren memiliki hutang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun kiai?
26. Apakah pondok pesantren pernah berhutang dalam membayar gaji ustad dan ustadzah kiai?
27. Pendapatan dan biaya apa saja yang ada di pondok pesantren ini kiai?
28. Apakah pernah pondok pesantren mendapat sumbangan yang ada pembatasan waktunya kiai?
29. Apakah pernah atau tidak pondok pesantren menerima sumbangan yang penggunaannya ditetapkan oleh pemberi sumbangan kiai?
30. Berapa harga tanah disini pada tahun berdirinya pesantren?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**YAYASAN PONDOK PESANTREN
BUSTANUL ULUM WONGSOREJO**

Jl. K.H Agus Salim No. 90-Desa Wongsorejo Kode Pos 68453

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi
NIP : -
Jabatan : Pengurus Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo


Menerangkan sebenarnya bahwa :

Nama : Amsori Asan
NIM : 201105030023
Jurusan : Akuntansi Syariah
Mahasiswa : UIN KHAS JEMBER










Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian skripsi di Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 13 Agustus sampai dengan 25 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banyuwangi, 25 Desember 2023
Pengurus Yayasan Pondok
Pesantren Bustanul Ulum


Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1	13 Agustus	Observasi tempat penelitian di pondok pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo kepada Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi selaku ketua pengurus pondok pesantren.	
2	12 Oktober	Penyerahan surat izin penelitian kepada Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi selaku ketua pengurus pondok pesantren.	
3	06 November	Wawancara dengan Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi selaku ketua pengurus pondok pesantren.	
4	15 November	Wawancara dengan Ilfariqaini selaku santri putri.	
5	18 November	Wawancara dengan Muhammad Fiqrianif selaku santri Putra.	
6	20 November	Wawancara dengan putra ketua pengurus pesantren Lora Muhammad Assy Syaukani.	
7	22 November	Wawancara terkait data yang kurang dengan Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi selaku ketua pengurus pondok pesantren.	
8	25 Desember	Dokumentasi	
9	25 Desember	Penerimaan Surat Keterangan Selesai Penelitian	

Banyuwangi, 25 Desember 2023


Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi
 Pengurus Yayasan Pondok Pesantren
 Bustanul Ulum



DOKUMENTASI PENELITIAN



Asrama Santri Putra



Asrama Santri Putri



Wawancara dengan ketua pengurus pesantren (Kiai Haji Muhammad Iskandar Mawardi)



Wawancara dengan putra dari ketua pengurus pesantren (Lora Muhammad Assy Syaukani)



Wawancara dengan santri putri (Ilfariqaini)



Wawancara dengan santri putra (Muhammad Fiqrianif)



Acara Haul di Makam Kiai Haji Mawardi



Acara Haul di Makam Kiai Haji Mawardi

UNI
KIAI P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Amsori Asan
NIM : 201105030023
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Implementasi Akuntansi Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Bustanul Ulum Wongsorejo)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 25 April 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


(Hesa F. Q.)



BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Amsori Asan
NIM : 201105030023
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12 Juni 2002
Alamat : Dusun Karangrejo Utara, RT/RW: 01/02,
Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo,
Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
No. Hp : +6287745960674
Email : amsoriasan@gmail.com

Pendidikan

SD : SD Negeri 2 Wongsorejo
MTs : MTs Bustanul Ulum
MA : MA Bustanul Ulum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember